

WORKING PAPER



KAJIAN MEKANISME

BENEFIT SHARING FCPF CARBON FUND

UNTUK PENDANAAN DESA HIJAU
DI KALIMANTAN TIMUR

PENGEMBANGAN MODEL PEMBAGIAN
MANFAAT PROGRAM PENGURANGAN EMISI
BAGI MASYARAKAT DESA YANG TERINTEGRASI
DALAM IMPLEMENTASI UU DESA (UU 6/2014)



PENABULU
FOUNDATION

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i	
BAB I	KAJIAN MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT PROGRAM REDD+	I
A.	Dukungan FCPF Carbon Fund bagi Implementasi REDD+ di Indonesia	I
B.	Kerangka Kerja Pembagian Manfaat Skema REDD+ Berbasis Hasil	5
C.	Rencana Pembagian Manfaat dalam FCPF Carbon Fund	14
D.	Pembagian Manfaat Bagi Masyarakat dalam FCPF Carbon Fund	22
BAB II	PELUANG INTEGRASI CARBON FUND DALAM SKEMA IMPLEMENTASI UU DESA	26
A.	Desa sebagai Subyek Pembangunan sesuai UU 6/2014 tentang Desa	26
B.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa dalam Pembangunan Desa	33
C.	Carbon Fund sebagai Skema Insentif bagi Pembangunan Desa yang Berkelanjutan	35
BAB III	DESA HIJAU SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN DESA RENDAH EMISI	41
A.	Pembangunan Desa Rendah Emisi	41
B.	Tahapan Pengembangan Program Desa Hijau dengan Dukungan Carbon Fund	44
C.	Siklus Pengelolaan Program dan Keuangan Program Desa Hijau	52
D.	Rekomendasi Penguatan Kondisi Pemungkian Pelaksanaan Program Desa Hijau	59
CATATAN PENUTUP	iv	
DAFTAR PUSTAKA	v	

DAFTAR KOTAK

Kotak 1.	Provinsi Kalimantan Timur sebagai Wilayah Percontohan dalam Program FCPF Carbon Fund di Indonesia	4
Kotak 2.	3 Jenis Sistem Insentif Program Karbon Hutan Berau/PKHB (<i>Berau Forest Carbon Program/BFCP</i>)	7
Kotak 3.	Panduan Kunci WWF bagi Desain Mekanisme Pembagian Manfaat Program REDD+	14
Kotak 4.	Model Pembiayaan <i>Aceh Forest and Environment Project (AFEP)</i>	22
Kotak 5.	Sejarah Perkembangan UU Desa di Indonesia	26
Kotak 6.	Perkembangan Penyiapan Infrastruktur Pendukung REDD+ pada Tingkat Nasional	38
Kotak 7.	PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan dengan Pendekatan CDD	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pemetaan Penerima Manfaat REDD+	6
Tabel 2.	Model Insentif PKHB Berbasis Input, Output dan Outcome	8
Tabel 3.	Opsi-opsi Pembayaran Jasa Lingkungan untuk REDD+	11
Tabel 4.	Kegiatan Pengurangan Emisi yang Direncanakan FCPF Carbon Fund	16
Tabel 5.	Tahapan dan Mekanisme Penyaluran Manfaat FCPF Carbon Fund	19
Tabel 6.	Proporsi Pembagian Manfaat dari Nilai Jual Jasa Lingkungan (PermenLHK/8/2015)	25
Tabel 7.	Perkembangan Aturan Tentang Desa di Indonesia	27
Tabel 8.	Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	32
Tabel 9.	Pengukuran Kinerja dan Pembagian Manfaat bagi Masyarakat	37
Tabel 10.	Contoh Format Proposal Desa Hijau	48
Tabel 11.	Contoh Format Penilaian Proposal Desa Hijau	48
Tabel 12.	Contoh Format Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan	51
Tabel 13.	Tata Waktu Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pembangunan Desa	53
Tabel 14.	Contoh Format Kerangka Acuan Kegiatan Kelompok Pelaksana Kegiatan Desa Hijau	54
Tabel 15.	Contoh Kerangka Pengaman Kegiatan	55
Tabel 16.	Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Desa Hijau	57
Tabel 17.	Contoh Format Laporan Kegiatan Kelompok Pelaksana Kegiatan Desa Hijau ke Pemerintah Desa	58

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Alur dan Tata Waktu FCPF Carbon Fund Indonesia	3
Bagan 2.	Keterkaitan Kelompok Peran dan Hak Atas Manfaat	5
Bagan 3.	Jenis Manfaat REDD+ dan Jalur Distribusi Manfaat	9
Bagan 4.	Mekanisme Distribusi Manfaat REDD+ Skema Voluntary Market	12
Bagan 5.	Mekanisme Distribusi Manfaat REDD+ Skema Compliance Market	12
Bagan 6.	Mekanisme Distribusi Manfaat FCPF Carbon Fund	20
Bagan 7.	Pemetaan Kewenangan Desa sesuai UU 6/2014	29
Bagan 8.	Mekanisme Pembagian Manfaat Carbon Fund bagi Masyarakat	37
Bagan 9.	Fase Pengembangan Program Desa Hijau	45
Bagan 10.	Alur Tahapan Program Dana Hijau Tahun Pertama	46
Bagan 11.	Alur Tahapan Program Dana Hijau Tahun Kedua dan Tahun Berikutnya	47
Bagan 12.	Siklus Pembangunan Desa Tahunan	52

PENGANTAR

Usaha untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan melalui skema REDD+ yang didukung oleh dana karbon internasional dimaksudkan sebagai pendorong agar negara-negara berkembang yang memiliki kawasan hutan tropis yang luas dapat menerima manfaat yang signifikan dari usaha-usaha penurunan emisi. Skema REDD+ akan memberikan insentif dan kompensasi dalam bentuk pembagian keuntungan dengan mekanisme pembayaran berbasis kinerja untuk para pelaku pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan.

Berbagai pendapat kritis telah mengemuka terhadap skema Program REDD+ Carbon Fund, terutama oleh para pegiat dan organisasi konservasi dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia atas mekanisme pasar karbon yang dianggap hanya memberikan peluang pasar, keuntungan finansial dan melayani kepentingan perdagangan karbon bagi para pengelola lahan dan pemegang ijin konsensi lahan, dengan mengabaikan posisi, peran dan kepentingan masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Masyarakat yang selama ini telah menggantungkan hidupnya pada hutan, dikhawatirkan akan terpinggirkan dalam skema pembagian manfaat Program REDD+.

Kritikan terhadap mekanisme pembagian manfaat REDD+ ini ditambah dengan mandegnya pengembangan sistem MRV nasional dan lambatnya persiapan kondisi pemungkin lainnya, seperti kelembagaan, kebijakan, maupun pendanaan pada tingkat nasional maupun sub-nasional; serta belum tercapainya kesepakatan mengenai implementasi skema *carbon compliance market* pada tingkat internasional. Skema *voluntary market* memang mulai menampakkan potensinya di Indonesia, terutama dipelopori oleh kegiatan-kegiatan restorasi ekosistem di beberapa wilayah di Sumatra dan Kalimantan; namun secara keseluruhan, jika upaya-upaya tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari pengembangan skema REDD+, hasil dan dampaknya belum mampu mengungkit keyakinan atas pemenuhan komitmen INDC atas penurunan emisi nasional sebesar 29% dari BAU pada tahun 2030.

Kesepakatan Paris 2015 mengakui perlunya penghormatan atas hak asasi manusia dalam semua aksi terkait perubahan iklim. Semua proyek pengurangan emisi harus dirancang dengan pengaman sosial yang kuat dan memastikan proyek pengurangan emisi tidak memberi dampak yang merugikan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Sehingga pendanaan Program REDD+ seharusnya memberikan manfaat secara adil kepada semua pihak yang terkait dalam upaya penurunan emisi, termasuk manfaat non-karbon bagi masyarakat.

Sebagaimana juga disebutkan dalam Decision 1/CP 16 UNFCCC bahwa manfaat Program REDD+ harus dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung, terutama mereka yang termasuk dalam *vulnerable groups* (kelompok rentan). Ditegaskan bahwa pembagian manfaat Program REDD+ harus dilakukan sesuai dengan konvensi, harus mengikuti pendekatan negara masing-masing, partisipatif dan sepenuhnya transparan serta sensitif gender, dengan mempertimbangkan kelompok rentan, masyarakat dan ekosistem; dengan sepenuhnya memperhatikan prioritas kebutuhan guna pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan yang berdampak pada kelompok rentan khususnya perempuan dan anak.

Dokumen ini disusun berdasarkan hasil kajian literasi terhadap salah satu inisiatif Program REDD+ yang sedang dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wilayah percontohan pada tingkat sub-nasional dengan dukungan dari Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility/FCPF*) yang dikoordinasikan oleh Worldbank. FCPF Carbon Fund merupakan program kemitraan yang mendukung kegiatan REDD+ di Indonesia dengan melakukan uji coba pembayaran atas penurunan emisi yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan berbasis hasil/kinerja.

Hasil kajian pada **Bab I. Kajian Mekanisme Pembagian Manfaat Program REDD+**, menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat telah teridentifikasi sebagai salah satu penerima manfaat utama dari Program REDD+ Carbon Fund. Berdasarkan hasil kajian, selain Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten dan desa) dan kelompok usaha dan pengembang; masyarakat (masyarakat adat dan masyarakat lokal) telah ditempatkan sebagai penerima manfaat langsung dari Program REDD+ Carbon Fund.

Program REDD+ Carbon Fund memiliki potensi untuk memberikan manfaat program dalam bentuk karbon dan non-karbon. Manfaat berbentuk non-karbon akan dapat secara langsung diperoleh dan dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan manfaat Program REDD+ berbentuk karbon akan diukur menggunakan metode MRV yang menjadi dasar pembayaran kinerja pengurangan emisi. Penerimaan pembayaran tersebut akan didistribusikan dalam bentuk manfaat moneter dan non-moneter kepada kelompok-kelompok penerima manfaat Program REDD+ yang telah disebutkan sebelumnya. Skema Carbon Fund akan memberikan insentif berdasarkan pendekatan performa/kinerja berbasis yurisdiksi, dengan memberikan insentif kepada pihak-pihak yang berada di dalam sebuah yurisdiksi tertentu. Performa tersebut akan diukur menggunakan indikator outcome, yaitu pengurangan deforestasi atau emisi atau indikator output/proses, yaitu manfaat diberikan berdasarkan kepada pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan tertentu.

Kajian menemukan bahwa pembagian manfaat Program REDD+ Carbon Fund kepada masyarakat memiliki beberapa bentuk, antara lain:

- a. Manfaat non-karbon bagi masyarakat,
- b. Manfaat karbon dalam bentuk moneter maupun non-moneter berbasis kinerja outcome bagi kelompok masyarakat yang berperan sebagai pengelola (HKm, HTR, Hutan Desa, Hutan Adat), dan
- c. Manfaat karbon dalam bentuk moneter maupun non-moneter yang berbasis yurisdiksi Desa/Desa Adat/Kawasan Perdesaan dan yang diukur berbasis kinerja output.

Dari tiga opsi distribusi manfaat Carbon Fund bagi masyarakat tersebut, opsi c yaitu pembagian manfaat karbon dalam bentuk moneter maupun non-moneter yang berbasis yurisdiksi Desa/Desa Adat/Kawasan Perdesaan dan yang diukur berbasis kinerja output, merupakan opsi yang memberikan peluang yang paling besar untuk dapat dikembangkan melalui integrasi Program REDD+ Carbon Fund dalam implementasi UU Desa.

Dokumen memberikan perhatian khusus pada perkembangan pengaturan mengenai Desa dan melakukan tinjauan kebijakan atas UU Desa (UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa) dan seluruh aturan dan perundangan turunan dari UU Desa tersebut. Tujuan REDD+ diyakini sejalan dengan pernyataan tujuan pembangunan desa dalam UU Desa yang menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

UU Desa secara nyata telah mengembalikan kewenangan pada Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, serta pada saat yang sama memberikan kelengkapan hak pengelolaan keuangan desa yang jumlahnya meningkat signifikan ditopang oleh alokasi langsung dari APBN dalam bentuk Dana Desa. Tinjauan pada **Bab 2. Peluang Integrasi Carbon Fund dalam Skema Implementasi UU Desa**, menemukan bahwa Desa kini telah memiliki landasan hukum dan kewenangan yang cukup untuk berperan utuh sebagai subyek pembangunan. UU Desa dan segenap aturan perundangan turunannya memberikan peluang integrasi jalur-jalur distribusi manfaat Program REDD+ Carbon Fund bagi masyarakat ke dalam mekanisme pengelolaan keuangan Desa.

Peluang inilah yang kemudian coba diformulasikan pada **Bab 3. Desa Hijau sebagai Model Pembangunan Desa Rendah Emisi**, yang berisi konsep pembangunan desa rendah emisi, tahapan integrasi konsep Desa Hijau melalui dukungan dana dari Program REDD+ Carbon Fund, disertai desain siklus pengelolaan program dan keuangan Desa Hijau dan rekomendasi penguatan kondisi pemungkian bagi pelaksanaan program Desa Hijau, baik di Kalimantan Timur maupun di daerah-daerah lainnya.

Keseluruhan dokumen **(KERTAS KERJA) KAJIAN MEKANISME BENEFIT SHARING FCPF CARBON FUND UNTUK PENDANAAN DESA HIJAU DI KALIMANTAN TIMUR** ini disusun oleh Yayasan Penabulu dengan dukungan penuh WWF Indonesia sebagai sebuah kerangka kerja implementasi REDD+ pada tingkat Desa. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa secara berkelanjutan diharapkan mampu menjadi dasar bagi upaya pembangunan desa rendah emisi yang akan berkontribusi pada upaya pelestarian hutan dan pemenuhan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, sembari memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan masyarakat yang tinggal di dan menggantungkan kehidupannya pada hutan.

Salam desa lestari!

Jakarta dan Samarinda, Maret 2017

TIM PENYUSUN

Eko Komara
Sardi Winata
Rokhmad Munawir
Rado Puji Santoso

KAJIAN MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT PROGRAM REDD+

A. DUKUNGAN FCPF CARBON FUND BAGI IMPLEMENTASI REDD+ DI INDONESIA

Luas kawasan hutan Indonesia menurut Statistik KLHK 2014 seluas 126,30 juta hektar, masih merupakan hutan hujan tropis terluas ke-3 di dunia setelah Brazil dan Kongo. 20% pemanasan global disebabkan oleh deforestasi dan degradasi, 8-16 juta hektar hutan tropis dunia tiap tahunnya. Kerusakan hutan hujan tropis ini melepaskan 0,8-2,4 milyar ton karbon setiap tahunnya ke atmosfer. Negara dengan luasan hutan tropis terbesar di dunia juga menjadi negara penyumbang terbesar dalam hal emisi karbon dari konversi hutan dan lahan: Brazil telah menyumbangkan sejumlah 25,8 miliar ton, Indonesia sebesar 18,7 miliar ton dan Kongo sekitar 3 miliar ton (Climate Action Network-CAN, 2007).

Pada konteks Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2012, selain selama ini telah memberikan sumbangan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, pada saat yang sama, pemanfaatan hutan tropis di Indonesia juga berdampak besar pada pelepasan emisi karbon. Sektor kehutanan Indonesia, khususnya perubahan fungsi hutan telah menyumbang emisi sebesar 47%. Jika ditambah dengan emisi hasil kebakaran lahan dan gambut sebesar 13%, keduanya menjadi kontributor utama emisi karbon nasional, disamping emisi dari sektor energi dan transportasi sebesar 21%, limbah pabrik sebesar 11%, sektor pertanian sebesar 5% serta sektor industri sebesar 3%. Tingginya kontribusi emisi dari sektor kehutanan tidak lepas dari buruknya pengelolaan hutan di Indonesia yang belum mencerminkan penerapan prinsip tata kelola hutan yang baik dan berkelanjutan.

Laju deforestasi Indonesia berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan berturut-turut pada periode tahun 1990-1996 sebesar 1,87 juta ha/tahun, tahun 1996-2000 sebesar 3,51 juta ha/tahun, tahun 2000-2003 sebesar 1,08 juta ha/tahun, tahun 2003-2006 sebesar 1,17 juta ha/tahun, tahun 2006-2009 sebesar 0,83 juta ha/tahun, tahun 2009-2011 sebesar 0,45 juta ha/tahun dan tahun 2011-2012 sebesar 0,61 juta ha/tahun dan tahun 2012-2013 sebesar 0,73 juta ha/tahun.

Sedangkan menurut data Potret Keadaan Hutan Indonesia (FWI, 2011), laju deforestasi Indonesia pada kurun waktu 2000-2009 mencapai sebesar 1,51 juta ha/tahun. FWI bahkan memperkirakan, dengan dasar laju deforestasi Indonesia tersebut maka pada tahun 2030 tutupan hutan di Jawa dan Bali-Nusa Tenggara akan habis, Maluku tinggal 1,12 juta ha, Sumatera 4,01 juta ha, Sulawesi 5,54 juta ha, Kalimantan 15,79 juta ha dan Papua 32,82 juta ha; atau secara total kawasan tutupan hutan di seluruh Indonesia hanya akan tersisa seluas 59,28 juta ha (atau hanya akan meliputi 31,15% dari total seluruh luas daratan Indonesia pada tahun 2030).

Penyebab langsung deforestasi dan degradasi hutan adalah konversi hutan alam menjadi hutan tanaman tahunan, konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan, eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan (batu bara, migas, geothermal), pembakaran (kebakaran) hutan dan lahan, dan konversi untuk transmigrasi dan kebutuhan infrastruktur lainnya.

Dirjen Planologi menunjukkan angka deforestasi bruto Indonesia tahun 2013-2014 sebesar 568 ribu ha/tahun, dengan perubahan tutupan hutan menjadi bukan hutan paling banyak terjadi pada tutupan hutan sekunder yaitu sebesar 307,2 ribu ha/tahun (54,1%), sementara pada hutan tanaman sebesar 236,3 ribu ha/tahun (41,6%) dan sisanya 24,6 ribu ha/tahun (4,3%) terjadi di hutan primer.

Salah satu skema utama program pengurangan emisi yang telah dikembangkan sejauh ini adalah skema **REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*)**. REDD diharapkan dapat mengurangi laju emisi, sekaligus memberikan insentif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Skema ini disepakati pada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB/UNFCCC COP 13 di Bali pada bulan Desember 2007 yang menghasilkan Rencana Aksi Bali. Pada perundingan COP 14 selanjutnya yang diselenggarakan di Poznan-Polandia, berhasil dirumuskan perluasan cakupan skema REDD menjadi REDD+, yang didalamnya mencakup upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, juga upaya-upaya konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan.

Program REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat program dalam bentuk karbon dan non-karbon. Program REDD+ diharapkan juga dapat menghasilkan manfaat non-karbon yang dapat berupa manfaat ekonomi langsung, manfaat ekologis, hidrologis dan jasa lingkungan lainnya, manfaat yang berbasis nilai keberadaan dan nilai guna di masa depan. COP 16 pada tahun 2010 di Cancun-Meksiko memutuskan bahwa pembayaran REDD+ harus dikaitkan dengan hasil yang dapat diukur, yaitu: (a) pengurangan emisi dari deforestasi, (b) pengurangan emisi dari degradasi hutan, (c) pelestarian simpanan karbon hutan, (d) pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan (e) peningkatan simpanan karbon hutan.

COP 17 tahun 2011 di Durban-Afrika Selatan, juga telah mendorong agar skema REDD+ diarahkan pada berbagai manfaat non-karbon yang memiliki manfaat lingkungan dan sosial, termasuk perbaikan dalam sistem penguasaan lahan, promosi mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lokal dan peningkatan konservasi keanekaragaman hayati. Bentuk nyata manfaat non-karbon tersebut antara lain adalah: pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, jasa penyerbukan, sumber genetika dan bahan baku obat-obatan, pencegahan erosi/longsor dan banjir, pengaturan iklim, dan manfaat sosial dan lingkungan lainnya.

REDD+ sedianya akan menjadi instrumen utama pemenuhan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya sebesar 26% dari skenario BAU pada tahun 2020 dengan biaya sendiri, atau sebesar 41% dengan bantuan internasional. Komitmen Indonesia ini kemudian diperbaharui melalui kesepakatan Paris tahun 2015 yang dalam naskah Intended Nationally Determined Contribution (INDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi nasional sebesar 29% dari skenario BAU pada tahun 2030.


Sejak tahun 2014, pelaksanaan skema REDD+ di Indonesia telah memasuki fase ke-3 yang akan berfokus pada pengembangan model pembiayaan berbasis hasil (*result-based financing*) dan mekanisme berbasis pasar (*market-based mechanism*). Pada tahun 2010 sampai 2013, pelaksanaan skema REDD+ diawali dengan pelaksanaan fase ke-1 yaitu fase persiapan dan fase ke-2 yaitu fase transformasi yang meliputi penyusunan Strategi Nasional REDD+, pembentukan lembaga REDD+, pembentukan lembaga independen MRV, penetapan instrumen pembiayaan, penetapan provinsi percontohan, operasionalisasi instrumen pembiayaan, moratorium izin baru konversi hutan alam dan gambut, pengembangan basis data hutan yang terdegradasi, penegakan hukum pembalakan, perdagangan kayu dan penyelesaian konflik lahan/masalah tenurial.

Pada fase ke-3, pengembangan model pembiayaan berbasis hasil dan mekanisme berbasis pasar diharapkan dapat menumbuhkan model perdagangan karbon yang akan memberikan manfaat bagi para pelaku program REDD+, baik secara finansial maupun non-finansial.

Dalam memfasilitasi negara-negara yang menjalankan skema REDD+, termasuk Indonesia, untuk menyiapkan diri menghadapi fase implementasi penuh REDD+, salah satu inisiatif yang dikembangkan adalah **Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (Forest Carbon Partnership Facility/FCPF)** yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. FCPF merupakan program yang membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan serapan karbon, konservasi, dan pengelolaan hutan lestari. Diumumkan pembentukannya pada COP 13 di Bali pada Desember 2007, FCPF mulai beroperasi pada bulan Juni 2008. FCPF menyediakan dukungan pendanaan melalui Dana Karbon (**FCPF Carbon Fund**), yakni dukungan pendanaan berbasis kinerja yang ditujukan sebagai piloting/ujicoba pembayaran atas penurunan emisi dari satu lanskap hutan dengan pendekatan berbasis hasil.

Dalam konteks Indonesia, pendanaan FCPF akan mendorong peningkatan kapasitas dalam menyiapkan infrastruktur implementasi REDD+. Dukungan FCPF mencakup kegiatan penelitian pada tingkat nasional dan fasilitasi kapasitas baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat sub-nasional. Bagan alur dan tata waktu FCPF Carbon Fund Indonesia dapat disajikan sebagai berikut:

Bagan I. Alur dan Tata Waktu FCPF Carbon Fund Indonesia



Keterangan:


- ER-PIN : Emission Reductions – Program Idea Note
- ER-PD : Emission Reductions – Program Document
- ER-PA : Emission Reductions – Payment Agreement

Sumber: Indonesian FCPF Carbon Fund: Program Pengurangan Emisi Berbasis Lahan di Kalimantan Timur (KLHK dan DDPI Kaltim, 2016)

Untuk dapat melaksanakan Program FCPF Carbon Fund, pemerintah Indonesia diwajibkan menyusun *Emission Reduction – Program Idea Note* (ER-PIN) pada skala nasional yang diusulkan kepada Bank Dunia. Tahapan selanjutnya setelah ER-PIN disetujui adalah penyusunan *Emission Reduction Project Development* (ER-PD) pada skala daerah percontohan. Berdasarkan dokumen ER-PIN, Indonesia mengusulkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah percontohan dalam Program FCPF Carbon Fund, sehingga ER-PD akan disusun berbasis konteks lokal Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Kalimantan Timur sebagai Wilayah Percontohan dalam Program FCPF Carbon Fund di Indonesia

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah sekitar 12.726.752 ha yang terdiri dari daratan seluas 12.533.681 ha dan perairan darat seluas 193.071 ha.



Peta Administratif Provinsi Kalimantan Timur

Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada sejumlah kriteria yang ada pada Carbon Fund diantaranya (ER-PIN, 2015):

1. **Sesuai dengan prioritas REDD+ yang lebih luas.** Program Carbon Fund mendukung program REDD+ nasional, dan provinsi yang berpartisipasi akan memainkan peran kunci dalam pendekatan REDD+ sub-nasional.
2. **Sudah ada investasi REDD+ sebelumnya.** Kalimantan Timur telah memiliki program REDD+ yang signifikan yang terkait di masa lalu, yang memungkinkan Carbon Fund untuk melanjutkan momentum yang ada.
3. **Keterlibatan masyarakat sipil yang kuat.** Ini akan menjadi faktor penting dalam memungkinkan program untuk mengatasi masalah di tingkat masyarakat dan untuk sepenuhnya mengintegrasikan masyarakat lokal dalam desain dan pelaksanaan program.
4. **Komitmen dari pemerintah daerah.** Pemerintah daerah akan memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan kegiatan di tingkat kabupaten dan komitmen mereka untuk REDD+ dan Program Carbon Fund penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan yang diusulkan. Institusi lokal di masing-masing kabupaten telah diidentifikasi sebagai titik fokus untuk pelaksanaan program. Juga, alokasi anggaran daerah yang mendukung kegiatan yang terkait REDD+.
5. **Sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan setempat.**
6. **Ada proses untuk berbagi informasi dan keterlibatan pemangku kepentingan.** Termasuk mekanisme untuk melibatkan masyarakat lokal, termasuk mekanisme untuk menangani keluhan para pihak.
7. **Kemajuan pada pengembangan kerangka REDD+.** Termasuk kemajuan dalam mengembangkan Tingkat Referensi Emisi, kemajuan dan kapasitas untuk mengembangkan Sistem Pemantauan Hutan, dan keahlian dalam mengukur emisi (termasuk kebocoran dan risiko balik).
8. **Kemajuan yang terkait dengan safeguards.** Termasuk adopsi PRISAI atau SES, sosialisasi REDD+, dan dukungan dari LSM dan akademisi untuk REDD+.
9. **Kemajuan dalam perencanaan tata ruang dan pelaksanaan KPH.** Termasuk pengembangan skema hutan masyarakat.
10. **Kemajuan dalam mekanisme pembagian manfaat.** Termasuk pengalaman dari program pembangunan berbasis masyarakat dan peraturan lokal untuk mendukung mekanisme pembagian keuntungan.

Sumber: *Emission Reductions – Program Idea Note (ER-PIN)*


ER-PD yang disusun bagi Program FCPF Carbon Fund akan memiliki komponen utama sebagai berikut: pengaturan kelembagaan pengelola, lokasi, strategi intervensi, pelibatan pemangku kepentingan, rencana operasional dan pendanaan, jenis dan kategori karbon, tingkat referensi, metodologi pemantauan, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), kebocoran dan risiko balik, kerangka pengaman sosial dan lingkungan, pengelolaan data dan sistem registrasi dan kelembagaan dan mekanisme pembagian manfaat.

Salah satu komponen ER-PD di atas adalah kelembagaan dan mekanisme pembagian manfaat Program FCPF Carbon Fund yang menjadi bagian dari upaya pengembangan model atau uji coba pembayaran atas kegiatan penurunan emisi berbasis hasil. Mekanisme pembagian manfaat dalam ER-PD harus mampu memastikan terpenuhinya hak seluruh pemangku kepentingan, termasuk dan terutama adalah hak masyarakat atas manfaat Program FCPF Carbon Fund.

B. KERANGKA KERJA PEMBAGIAN MANFAAT SKEMA REDD+ BERBASIS HASIL

Distribusi manfaat REDD+ akan memperhatikan peran yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat dalam implementasi program. Berdasarkan bagan alur di bawah, maka peran pemangku kepentingan utama Program REDD+ dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu: *Regulator*, sebagai pihak yang menyusun regulasi operasional mengenai pelaksanaan REDD+; *Fasilitator*, sebagai pihak yang membantu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan REDD+; *Provider*, sebagai pelaksana kegiatan REDD+ dan *Buyer*, sebagai pihak yang memberikan kompensasi atau insentif bagi pelaksanaan Program REDD+. Kelompok peran Provider, Regulator, dan Fasilitator, baik di tingkat nasional, sub-nasional maupun tingkat tapak, memiliki hak sebagai penerima manfaat program REDD+.

Bagan 2. Keterkaitan Kelompok Peran dan Hak Atas Manfaat



Dari bagan di atas juga dapat disimpulkan bahwa dalam menjamin efisiensi dan pembagian manfaat secara berkeadilan, skema REDD+ berbasis hasil harus ditopang oleh dua pilar utama, yaitu (i) metode MRV yang akuntabel dan (ii) mekanisme pembagian manfaat yang berkeadilan bagi para pelaku dan pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional, sub-nasional, hingga tingkat tapak.

Mekanisme pembagian manfaat (*benefit sharing mechanism*) merupakan mekanisme keuangan dan kelembagaan yang mengatur distribusi dana atau pendapatan REDD+ kepada pemangku kepentingan utama agar dapat mendorong kontribusi para pihak terhadap pencapaian tujuan REDD+. Pembagian manfaat REDD+ diarahkan kepada pelaku tertentu sebagai kompensasi dan insentif bagi kegiatan yang paling berkontribusi terhadap tujuan REDD+.

Pemetaan Sasaran Penerima Manfaat REDD+. CIFOR dalam dokumen Menganalisis REDD+: Sejumlah Tantangan dan Pilihan, 2012 memberikan dua pertimbangan utama yang digunakan untuk menentukan siapa yang harus menerima manfaat dari Program REDD+ yang dapat dilihat berdasarkan: (i) siapa yang akan terkena dampak dari kegiatan tersebut dan (ii) siapa yang harus membiayai atau menanggung biaya terkait dengan kegiatan REDD+ (termasuk biaya implementasi, transaksi dan peluang atau *opportunity cost*). Berdasarkan masing-masing desain dan rencana kegiatan Program REDD+ yang akan diimplementasikan, biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang terkena dampak dan pelaku Program REDD+ dapat diestimasi dan diperhitungkan. Distribusi manfaat REDD+ berdasarkan dua pertimbangan di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) manfaat dibagikan kepada pihak yang memiliki hak legal, 2) manfaat diberikan kepada pihak yang menjaga hutan dan yang menjaga agar tidak terjadi pelepasan emisi, 3) manfaat harus diberikan kepada pihak yang mengeluarkan biaya untuk implementasi kegiatan REDD+, dan 4) manfaat harus diberikan kepada para pelaksana Program REDD+ yang efektif.

Sedangkan Stranas REDD+, 2012 memberikan arahan kebijakan mengenai siapa saja yang berhak menerima manfaat REDD+ yang adil, sebagai berikut: 1) setiap pemegang hak atas kawasan/wilayah tapak yang berada pada lokasi Program REDD+, 2) atas jasa yang diberikan oleh individu/kolektif selain sebagai pekerja Program REDD+ dan 3) komunitas yang berkontribusi bagi pencapaian penurunan emisi dalam bentuk kepemilikan kolektif atas lahan dan/atau penyediaan jasa pemeliharaan hutan secara kolektif;

Untuk memastikan efektivitas implementasi Program REDD+, penetapan penerima manfaat perlu penyesuaian pada berbagai skala. Program harus mampu mengidentifikasi dan menyoroti pemangku kepentingan yang paling relevan diantara para pihak yang mungkin akan sangat beragam pada setiap tingkatnya. Secara umum, kelompok penerima manfaat REDD+ akan terdiri dari: 1) masyarakat, termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal, 2) pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa, dan termasuk juga KPH, DNPI/DDPI didalamnya, 3) kelompok usaha, pemegang ijin konsesi dan pengelola lahan, dan 4) kelompok pengembang Program. Dalam bentuk matrik, pemetaan penerima manfaat Program REDD+ adalah sebagai berikut, dengan pemetaan akhir yang akan sangat tergantung pada desain kegiatan dan strategi intervensi masing-masing Program REDD+:

Tabel I. Pemetaan Penerima Manfaat REDD+

Kriteria	Klasifikasi	Identifikasi	Peran
<ul style="list-style-type: none"> Siapa yang akan terkena dampak dari kegiatan tersebut, Siapa yang harus membiayai atau menanggung biaya terkait dengan kegiatan REDD+, termasuk biaya implementasi, transaksi dan peluang atau <i>opportunity cost</i> (CIFOR. 2012). 	<ol style="list-style-type: none"> Pihak yang memiliki hak legal, Pihak yang menjaga hutan dan yang menjaga agar tidak terjadi pelepasan emisi, Pihak yang mengeluarkan biaya untuk implementasi kegiatan REDD+, Para pelaksana Program REDD+ yang efektif (CIFOR. 2012). 	Masyarakat, termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal	Provider
		Pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa, dan termasuk juga KPH, DNPI/DDPI didalamnya,	Provider, Regulator, Fasilitator
	<ol style="list-style-type: none"> Setiap pemegang hak atas kawasan/wilayah tapak yang berada pada lokasi Program REDD+, Atas jasa yang diberikan oleh individu/kolektif selain sebagai pekerja Program REDD+, Komunitas yang berkontribusi bagi pencapaian penurunan emisi dalam bentuk kepemilikan kolektif atas lahan dan/atau penyediaan jasa pemeliharaan hutan secara kolektif (Stranas REDD+, 2012). 	Kelompok usaha, pemegang ijin konsesi dan pengelola lahan, dan	Provider
		Kelompok pengembang Program REDD+, termasuk NGO, akademisi	Fasilitator

Penetapan Manfaat REDD+ yang Sesuai. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Program REDD+ memiliki potensi untuk memberikan manfaat program dalam bentuk karbon dan non-karbon. Manfaat non-karbon dapat berupa manfaat ekonomi langsung, manfaat ekologis, hidrologis dan jasa lingkungan lainnya, manfaat yang berbasis nilai keberadaan dan nilai guna di masa depan, antara lain seperti: perbaikan dalam sistem penguasaan lahan, promosi mata pencaharian masyarakat adat dan masyarakat lokal dan peningkatan konservasi keanekaragaman hayati. Bentuk nyata manfaat non-karbon tersebut antara lain adalah: pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, jasa penyerbukan, sumber genetika dan bahan baku obat-obatan, pencegahan erosi/longsor dan banjir, pengaturan iklim, dan manfaat sosial dan lingkungan lainnya.

Manfaat Program REDD+ berbentuk non-karbon akan dapat secara langsung diperoleh dan dinikmati oleh para pihak dan pemangku kepentingan. *Dalam konteks program-program REDD+ jenis Program Carbon Fund, manfaat non-karbon juga akan sulit untuk dikuantifikasi dan diakomodasi dalam mekanisme pembayaran hasil program yang akan berfokus pada kinerja pengurangan emisi.* Sedangkan manfaat Program REDD+ berbentuk karbon akan diukur menggunakan metode MRV yang memadai untuk menjadi dasar pembayaran kinerja pengurangan emisi. Penerimaan pembayaran tersebut akan didistribusikan dalam bentuk manfaat moneter (*monetary benefit*) dan non-moneter (*non-monetary benefit*) kepada para penerima manfaat yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Manfaat moneter adalah manfaat yang dapat diukur dan dinilai dari segi keuangan, misalnya melalui pembayaran tunai. Sedangkan manfaat non-moneter bertujuan untuk memotivasi atau mendorong perubahan perilaku dan memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan di lapangan yang dapat berupa peningkatan aset, akses, keterampilan dan pengetahuan, antara lain seperti: peluang mata pencaharian dan pendapatan, peningkatan infrastruktur serta kondisi kesehatan dan pendidikan, kepemilikan lahan dan ketahanan pangan, berkurangnya kerentanan terhadap perubahan iklim, serta pemberdayaan individu dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi penggunaan lahan dan pembangunan desa. Bentuk pembagian manfaat moneter dan non-moneter dapat saling melengkapi, dan skema pembagian manfaat REDD+ didorong untuk menggabungkan kedua bentuk distribusi manfaat tersebut.

Distribusi manfaat berbasis kinerja menurut ER-PIN Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua tingkatan yaitu: (i) manfaat berdasarkan kinerja output (berdasarkan hasil dari kegiatan) dan (ii) manfaat berdasarkan kinerja outcome (berdasarkan ukuran pengurangan emisi).

TNC melalui program **Program Karbon Hutan Berau/PKHB (Berau Forest Carbon Program/BFCP)** bahkan telah mengembangkan 3 jenis sistem insentif berbasis kinerja bagi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan PKHB. Insentif tersebut besarnya ditentukan oleh tingkat kinerja masyarakat dalam melaksanakan rencana kerja PKHB, masyarakat yang kinerjanya baik akan memperoleh insentif yang lebih besar. Insentif tersebut bukan berasal dari penjualan kredit karbon karena hingga saat ini PKHB belum menghitung maupun menjual kredit karbon. Insentif yang diberikan masih berasal dari

berbagai penyandang dana/donor. 3 jenis insentif berbasis kinerja yang telah dikembangkan PKHB, yaitu:

- **Insentif berbasis input:** besarnya ditentukan oleh kinerja masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja, diberikan setiap tahun. Di tahun pertama masyarakat menerima dana awal yang jumlahnya berdasarkan rencana kerja yang diajukan oleh masyarakat. Dana pada tahun-tahun berikutnya ditentukan oleh kinerja masyarakat pada tahun sebelumnya.

- **Insentif berbasis output:** diberikan bila kegiatan-kegiatan masyarakat dalam mengurangi penggundulan dan kerusakan hutan, memperbaiki kondisi hutan, atau pengelolaan sumberdaya alam memberikan hasil (*output*) yang diharapkan. Misalnya: kegiatan patroli yang dilakukan oleh masyarakat berhasil memberantas pembalakan liar secara tuntas atau memberantas perburuan liar. Contoh lain: kegiatan penanaman pohon oleh masyarakat dengan 60% bibit yang ditanam hidup dan tumbuh dengan baik. Insentif ini diberikan setelah hasil yang diharapkan terwujud, mungkin 1-2 tahun terhitung sejak kegiatan tersebut mulai dilaksanakan.
- **Insentif berbasis outcome:** diberikan bila terjadi perbaikan kondisi hutan dan sumberdaya alam sebagai hasil akhir (*outcome*) dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbaikan kondisi hutan dan sumberdaya alam ini misalnya dapat berupa peningkatan luas tutupan hutan sebagai hasil pengurangan perladangan berpindah dan penanaman pohon. Sama seperti insentif berbasis output, insentif ini juga diberikan setelah hasil yang diharapkan terwujud.

Ketiga jenis insentif, basis pembayaran, dan indikator kinerja atau keberhasilan masyarakat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Model Insentif PKHB Berbasis Input, Output dan Outcome

Jenis Insentif	Basis Pembayaran	Indikator Kinerja
Insentif berbasis Input	Tingkat pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh masyarakat seperti yang diusulkan dalam rencana kerja mereka.	<ul style="list-style-type: none"> • % pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam rencana kerja.
Insentif berbasis Output	Hasil pelaksanaan kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat yang menjadi kondisi pemungkin bagi terwujudnya perbaikan kondisi hutan dan sumberdaya alam yang diharapkan.	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % bibit yang tumbuh dan sehat • Tidak ada pembalakan liar • Tidak ada perburuan liar
Insentif berbasis Outcome	Hasil akhir pelaksanaan kegiatan mitigasi dan pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat dalam bentuk perbaikan kondisi hutan dan sumberdaya alam yang diharapkan.	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % peningkatan luas tutupan hutan • Penurunan sedimentasi

Sumber: *Designing Incentive Agreements for Conservation: An Innovative Approach*, IDDRI, CIFOR, TNC, 2015


Sesuai dengan desain kegiatan dan strategi intervensi masing-masing Program REDD+, sangat penting untuk membangun Rencana Manfaat Program REDD+ yang memberikan manfaat yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan fundamental masing-masing kelompok sasaran penerima manfaat, dengan mempertimbangkan konteks situasi dimana manfaat tersebut didistribusikan sesuai dengan prinsip efektifitas, efisiensi, kesetaraan dan keadilan. Beberapa kriteria penting dalam pengaturan pembagian manfaat adalah:

- a. Kegiatan REDD+ harus menghasilkan pengurangan emisi yang dapat dikuantifikasi. **Efektivitas** mekanisme pembagian manfaat dapat ditentukan oleh sejauh mana mekanisme tersebut menciptakan insentif yang signifikan untuk berkontribusi terhadap tujuan Program,
- b. Oleh karena terbatasnya dana yang tersedia untuk REDD+, menyasar kegiatan yang menghasilkan pengurangan emisi yang paling besar per unit biaya harus menjadi pertimbangan penting. **Efisiensi** mekanisme pembagian manfaat REDD+ dapat diukur dengan jumlah pengurangan emisi (dan manfaat lainnya) yang dicapai per unit biaya.

- c. REDD+ dapat menghasilkan baik biaya maupun manfaat untuk berbagai pemangku kepentingan, geografi dan kegiatan. **Proporsionalitas** desain dan pelaksanaan REDD+ harus mempertimbangkan pemerataan distribusi biaya dan manfaat tersebut agar pemangku kepentingan atau wilayah tertentu tidak menanggung jumlah yang tidak proporsional dari biaya maupun menerima jumlah yang tidak proporsional dari manfaatnya.

Peta jenis manfaat Program REDD+ dan jalur distribusi manfaat kepada kelompok penerima manfaat dapat disajikan pada bagan sebagai berikut:

Bagan 3. Jenis Manfaat REDD+ dan Jalur Distribusi Manfaat



Pembayaran Jasa Lingkungan untuk REDD+. Saat REDD+ belum memasuki tahapan *compliance market*, Pembayaran Jasa Lingkungan/PJL (*Payment for Ecosystem Services/PES*) adalah salah satu opsi yang dapat ditawarkan dalam mekanisme distribusi insentif untuk REDD+ yang berfokus pada masyarakat sekitar kawasan hutan. PJL adalah sebuah sistem yang transparan untuk penyediaan jasa lingkungan melalui pembayaran bersyarat pada penyedia jasa secara sukarela (Tacconi, 2012). RUPES, 2009 menyebutkan definisi Jasa lingkungan sebagai penyediaan, pengaturan, penyokong proses alami, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Empat jenis jasa lingkungan utama adalah jasa lingkungan tata air, jasa lingkungan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan penyerapan karbon, dan jasa lingkungan keindahan lanskap.

Pengembangan skema PJL perlu berfokus pada empat kriteria: a) skema realistis yang mempertimbangkan jenis dan besaran ketersediaan jasa lingkungan, besaran insentif yang adil, ancaman dan peluang, serta tingkat kepercayaan antar para pemangku kepentingan; b) penekanan pada kinerja (*conditionality*); c) mengusung asas sukarela dari penerima dan penyedia jasa lingkungan dan d) menjawab kebutuhan dan menghilangkan halangan masyarakat miskin terutama di pedesaan untuk kehidupan yang lebih baik.

Mekanisme PJL memiliki kriteria transparansi, tambahan manfaat, persyaratan dan kesukarelaan yang berpotensi untuk menciptakan suatu mekanisme distribusi insentif yang efektif, efisien dan berkeadilan bagi masyarakat. Untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan keadilan tersebut, aspek hak atas lahan (*property rights*) dan efektivitas biaya (*cost effectiveness*) harus menjadi perhatian utama. *Kriteria dan pertimbangan rancangan PJL ini juga dapat digunakan untuk menilai opsi-opsi dalam memberikan kompensasi atau insentif kepada masyarakat untuk Program REDD+.*

Dalam konsep PJL, penyedia jasa lingkungan adalah perorangan/keompok masyarakat/perkumpulan/badan usaha/pemerintah daerah/pemerintah pusat yang mengelola lahan dan yang menghasilkan jasa lingkungan serta memiliki ijin atau hak atas lahan tersebut dari instansi berwenang. Sedangkan pemanfaat jasa lingkungan adalah perorangan/keompok masyarakat/perkumpulan/badan usaha/pemerintah daerah/pemerintah pusat yang memiliki segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Sistem pembayaran jasa lingkungan (PJL) adalah mekanisme pembayaran finansial dan non finansial dituangkan dalam kontrak hukum yang berlaku meliputi aspek-aspek legal, teknis maupun operasional yang bertujuan memberikan alternatif sistem produksi dan pengelolaan lahan yang lebih ramah lingkungan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pengelola lahan, sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang lestari. Komponen sistem PJL adalah: (a) jasa lingkungan yang dapat diukur; (b) penyedia; (c) pemanfaat dan (d) tata cara pembayaran.

Pembayaran Jasa Lingkungan untuk REDD+ dapat didasarkan pada: 1) Luasan hutan, 2) Perubahan volume karbon dan 3) Biaya korbanan. Sedangkan hak atas lahan (sumberdaya hutan) yang akan dijadikan obyek REDD+ dapat digolongkan atas hak pemanfaatan dan hak milik. Hasil studi Satgas REDD+ Provinsi Papua dan Riau memberikan dasar bagi panduan pilihan desain PJL dengan memadukan basis pembayaran dan tipe hak atas lahan, dapat disusun matriks enam pilihan desain pelibatan masyarakat lokal dalam program PJL untuk REDD+ yang disajikan pada tabel di halaman berikut.

Tabel 3. Opsi-opsi Pembayaran Jasa Lingkungan untuk REDD+

Basis Pembayaran	Kategori Hak	
	Pemanfaatan	Kepemilikan
Luasan Hutan	Pilihan 1: Masyarakat lokal diberi hak pengelolaan hutan melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mendapatkan pembayaran berdasarkan luasan hutan masyarakat.	Pilihan 4: Masyarakat adat memperoleh pembayaran berdasarkan luasan hutan adat.
Perubahan Volume Karbon	Pilihan 2: Masyarakat lokal diberi hak pengelolaan hutan melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mendapatkan pembayaran berdasarkan perubahan volume karbon di kawasan hutan.	Pilihan 5: Masyarakat adat mendapatkan pembayaran atas perubahan volume karbon di hutan adat.
Biaya Korban	Pilihan 3: Masyarakat lokal diberi hak pengelolaan hutan melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mendapatkan pembayaran berdasarkan biaya korban kawasan hutan.	Pilihan 6: Masyarakat adat mendapatkan pembayaran atas pendapatan yang hilang akibat konservasi tegakan hutan.

Tabel diatas sesungguhnya menjelaskan bahwa implementasi PJJ akan terdiri dari dua tahapan; tahap pertama adalah inisiasi skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (hutan adat/desa/kemasyarakatan/tanaman rakyat) dan tahap kedua yaitu pelaksanaan PJJ murni dimana kriteria persyaratan, transparansi, nilai tambah, dan kesukarelaan benar-benar diterapkan dan aspek tenurial dan efektivitas biaya benar-benar dipertimbangkan. Selama periode inisiasi, masyarakat selain mendapatkan biaya transaksi dan kompensasi sebesar biaya korban pendapatan mereka dari kayu, juga dapat dilibatkan dalam pengukuran dan pemantauan karbon hutan. Ketika skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat sudah dapat dijalankan dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah tahap PJJ murni, dimana dalam periode ini masyarakat pemegang hak/izin dapat secara sukarela menentukan untuk ikut program REDD+ atau tidak. Selama periode PJJ murni, pembayaran didasarkan pada volume perubahan karbon yang dapat diserap/disimpan dalam hutan. *Pengembangan PJJ untuk REDD+ dalam dua tahap ini diharapkan dapat mengatasi persoalan ketidakjelasan hak atas sumberdaya hutan dan konflik terkait pemanfaatan sumberdaya hutan, meskipun berpotensi meningkatkan biaya transaksi dan implementasi REDD+.*


Mekanisme Distribusi Manfaat REDD+. Pembagian manfaat dalam Program REDD+ harus memperhatikan beberapa aspek penting secara komprehensif yaitu: identifikasi siapa yang harus menerima manfaat, penetapan jenis manfaat yang paling sesuai, dan pengaturan mengenai penyaluran manfaat yang berlaku. Hal ini berarti bahwa pengaturan penyaluran manfaat REDD+ akan sangat terkait dengan jenis manfaat yang akan didistribusikan dan kepada siapa manfaat tersebut akan disalurkan.

Perbedaan pengaturan distribusi manfaat didasarkan pada jenis bantuan atau pasar pendanaan karbon, yang terdiri dari *compliance market* dan *voluntary market*. **Compliance market** merupakan pasar karbon yang berada di bawah aturan kesepakatan internasional untuk penetapan target pengurangan emisi pada negara maju dengan kompensasi kredit penurunan emisi dari proyek-proyek penurunan emisi yang dilakukan di negara berkembang. Sedangkan **voluntary market** merupakan pasar karbon yang menggunakan mekanisme perdagangan emisi tetapi berjalan diluar kesepakatan internasional.


Dalam voluntary market, entitas internasional bisa langsung melakukan transaksi dengan para pengembang/pelaku Program REDD+, yaitu pemilik lahan atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dengan atau tanpa keterlibatan pihak ketiga pendukung.

Untuk kawasan hutan, pemerintah sebagai pemilik lahan dapat mengenakan beragam instrumen pungutan atas rente ekonomi yang dihasilkan dari usaha penyerapan atau penyimpanan karbon. Sedangkan dalam compliance market, peran pemerintah memegang peranan sentral karena dana bilateral maupun multilateral akan dikelola secara terpusat untuk kemudian didistribusikan kepada para pihak yang terlibat dalam implementasi Program REDD+. Bagan alur distribusi manfaat per masing-masing jenis pasar disajikan sebagai berikut:

Bagan 4. Mekanisme Distribusi Manfaat REDD+ Skema Voluntary Market



Bagan 5. Mekanisme Distribusi Manfaat REDD+ Skema Compliance Market



Sumber: Policy brief-Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, KLH, 2010

Pada skema voluntary market, entitas internasional sebagai pembeli dapat langsung melakukan pembayaran berdasarkan sertifikat emisi pengurangan karbon (Sertifikat REDD/Certified Emission Reduction/CER) yang dihasilkan. Sedangkan untuk skema compliance market, penerimaan atas CER yang dijual masuk ke pemerintah pusat sebelum akhirnya disalurkan kembali ke pengelola setelah dipotong iuran ijin usaha dan pungutan atas Sertifikat REDD yang terjual. Penerimaan yang bersumber dari hasil penjualan sertifikat REDD merupakan hak pengelola.

Apabila lokasi REDD+ berada dalam kawasan hutan, maka pengelola memiliki kewajiban membayar rente ekonomi kepada negara berupa iuran ijin kegiatan REDD+ dan pungutan atas sertifikat REDD yang dijual. Iuran ijin kegiatan REDD+ ini dibayarkan sekali dalam jangka waktu pengelolaan. Sedangkan pungutan atas CER berdasarkan volume karbon yang dijual (per ton C equivalent).

Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin REDD+ ini mengikuti Peraturan Pemerintah No 55/2005 tentang Dana Perimbangan. Proporsi Dana Bagi Hasil dari iuran ijin REDD+ antara pemerintah pusat dan daerah adalah 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah, dengan rincian 16% untuk pemerintah provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk pemerintah kabupaten penghasil.

Bagian untuk pemerintah pusat dialokasikan untuk Dana Jaminan REDD+ Nasional. Sedangkan mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil untuk pungutan atas sertifikat REDD yang terjual, diusulkan mengikuti proporsi Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, sebesar 60 % untuk pemerintah pusat dan 40 % untuk pemerintah daerah. Proporsi tersebut diusulkan dengan dasar bahwa implementasi REDD+ berdasarkan pendekatan nasional yang melibatkan kelembagaan yang kompleks karena melibatkan lintas sektoral.

Pengelola REDD+ juga memiliki kewajiban memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar lokasi REDD+, sehingga perlu ada manfaat yang dialokasikan kepada masyarakat. Bagian dari penerimaan REDD+ untuk masyarakat dapat diberikan dalam bentuk alternatif sumber mata pencaharian, seperti bantuan pembibitan tanaman, perikanan, peternakan, kerajinan tangan dan sebagainya. Di samping itu bantuan juga dapat berupa pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban berkontribusi terhadap masyarakat dari penerimaan DBH REDD+. Bantuan diberikan melalui pembiayaan program-program yang dialokasikan dalam anggaran di setiap satuan kerja di lingkup pemerintah daerah. Program-program tersebut diarahkan pada pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi REDD+.

Mekanisme pembayaran berbasis kinerja dapat diimplementasikan pada tingkat Program REDD+ yang berbeda, mulai dari program yang difokuskan pada pengguna lahan hingga program yang dikelola oleh pemerintah daerah tertentu. Mekanisme pembayaran REDD+ berbasis kinerja atau pembayaran berdasarkan hasil merupakan insentif yang diharapkan dapat membantu memfasilitasi dukungan awal dari pemangku kepentingan dan membangun kondisi pemungkin yang diperlukan untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku positif para pihak dalam pencapaian tujuan akhir Program REDD+.

Distribusi manfaat Program REDD+ juga diharapkan dapat membantu mengatasi beberapa risiko dan biaya yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan yang lebih tidak berdaya dan lebih terpinggirkan dengan menyediakan pembayaran tunai atas hasil kinerja yang sudah dilakukan.

Dalam dokumen *Pedoman Untuk Pengembangan Strategi REDD+ (2013)*, WWF menggarisbawahi **Panduan Kunci WWF bagi Desain Mekanisme Pembagian Manfaat Program REDD+**, diantaranya:

- **Memprioritaskan pendekatan pelaksanaan REDD+ pada tingkat nasional**, dengan tingkat sub-nasional sebagai langkah sementara. Keberhasilan jangka panjang Program REDD+ sebagian besar tergantung pada kepemilikan pemerintah atas program tersebut atau penerapan kewenangan pemerintah yang efektif atas kebijakan dan aktivitas. Selain itu, kepemilikan di tingkat nasional tersebut akan membantu menentukan seberapa terintegrasi REDD+ dengan strategi pembangunan dan inisiatif lingkungan secara nasional.
- **Seluruh pemangku kepentingan dan pemegang hak yang terkait harus dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif**, baik dalam desain maupun dalam implementasi Program REDD+. Hal ini berarti bahwa para pemangku kepentingan dan pemegang hak harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi yang relevan dan akurat untuk memungkinkan terbangunnya tata kelola program yang baik.
- **Pembiayaan REDD+ harus mendukung transisi ke ekonomi pembangunan rendah karbon**, dan oleh karena itu harus berkurang secara berangsur-angsur. Pada dasarnya, Program REDD+ adalah strategi jembatan yang menyediakan investasi untuk mewujudkan transisi jangka panjang menuju pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang lestari. Agar berhasil, Program REDD+ harus menjadi bagian dari serangkaian tindakan, yang secara keseluruhan akan memperkuat dan diperkuat oleh strategi dan kebijakan pembangunan dan pelestarian lingkungan nasional.
- **REDD+ harus berkontribusi pada tumbuhnya mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan**, terutama untuk masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya pada sumberdaya hutan.

C. RENCANA PEMBAGIAN MANFAAT DALAM FCPF CARBON FUND

Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility/FCPF*) merupakan program yang membantu negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dalam upaya memitigasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan serapan karbon, konservasi, dan pengelolaan hutan lestari. Dukungan FCPF Carbon Fund akan mendorong penguatan implementasi REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai wilayah percontohan pada tingkat sub-nasional, melalui mekanisme pembayaran berbasis kinerja.

Pelaksanaan program FCPF Carbon Fund pada skala sub-nasional sangat membutuhkan kesiapan pemerintah daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesiapan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Program REDD+ skala nasional, oleh karenanya maka pelaksanaan program FCPF Carbon Fund pada level sub-nasional harus dipastikan selaras dengan strategi pencapaian tujuan Program REDD+ di level nasional.

Dalam skema program FCPF, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan skema pendanaan Carbon Fund. Penyusunan proposal *Emission Reductions – Program Idea Note (ER-PIN)* merupakan awal dari proses penawaran program yang diajukan Indonesia ke World Bank sebagai lembaga pengelola dana Carbon Fund.

Setelah proposal awal (ER-PIN) disetujui, maka ditindaklanjuti dengan penyusunan proposal penuh pelaksanaan program FCPF melalui dokumen *Emission Reduction – Project Development* (ER-PD), dokumen ini kemudian nantinya akan diikuti dengan penyusunan skema kesepakatan *Emission Reduction – Purchase Agreement* (ER-PA).

Salah satu komponen utama ER-PD yang saat ini sedang disusun adalah **Kelembagaan dan Mekanisme Pembagian Manfaat**. Di sisi yang lain, menurut draft ER-PA, penjual (negara REDD+) harus mengembangkan Rencana Manfaat yang menjelaskan bagaimana negara tersebut akan membagikan sejumlah yang signifikan dari manfaat yang berupa uang atau yang lain dari Program REDD+ dengan para pemangku kepentingan yang terkait.

Selain itu, rekomendasi dari Kelompok Kerja Pendekatan Metodologis dan Penetapan Harga juga memberikan panduan awal tentang pembagian manfaat, termasuk bahwa: Program REDD+ menggunakan mekanisme pembagian manfaat yang jelas, efektif dan transparan dengan dukungan masyarakat luas dan dukungan dari pemangku kepentingan terkait lainnya dan bahwa desain mekanisme pembagian manfaat harus menghormati hak-hak adat atas tanah dan wilayah dan mencerminkan dukungan masyarakat luas, sehingga insentif REDD+ digunakan secara efektif dan adil (FCPF, 2012).

Pendekatan Pengukuran dan Pemberian Insentif FCPF Carbon Fund. ER-PIN pada bagian 15.2 menyatakan bahwa pembagian manfaat digunakan untuk memberikan insentif bagi upaya berbagai pihak di Provinsi Kalimantan Timur dalam penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Kebijakan pendanaan tersebut disusun berdasarkan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Implementasi REDD+ Kalimantan Timur.

Pendanaan akan memberikan insentif berdasarkan pendekatan performa berbasis yurisdiksi, mekanisme insentif dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berada di dalam sebuah yurisdiksi tertentu, baik pada level *kabupaten* atau *desa*, untuk merubah perilaku aktor yang ada di dalam yurisdiksi tersebut. Alokasi dana Carbon Fund dilakukan berdasarkan performa yang ditentukan pada masing-masing tingkat yurisdiksi. Performa tersebut akan diukur menggunakan indikator outcome, yaitu pengurangan deforestasi atau emisi atau indikator output/proses, yaitu manfaat diberikan berdasarkan kepada pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan tertentu.

Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki sistem monitoring emisi secara tahunan, proses penyelesaian sistem registrasi karbon di tingkat nasional juga belum selesai; yang mengakibatkan pengakuan atau registrasi kredit karbon di daerah belum dapat dilakukan berdasarkan indikator outcome. Indikator output/proses, insentif dapat dialokasikan berdasarkan pengembangan dan kepatuhan atas kebijakan tertentu, pelaksanaan kegiatan, ataupun perubahan perilaku aktor yang akan berdampak terhadap pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Penggunaan indikator output/proses menjadi alternatif pilihan utama, setidaknya untuk beberapa tahun pertama sampai sistem monitoring dan registri karbon terbentuk dengan memadai.

Penerima Manfaat FCPF Carbon Fund. ER-PIN pada bagian 15.1 menyatakan bahwa penerima manfaat harus mengacu kepada kegiatan yang diusulkan Program, dengan mempertimbangkan (i) siapa yang akan terkena dampak dari kegiatan dan (ii) siapa yang harus membayar atau menanggung biaya terkait, dengan kegiatan-kegiatan FCPF Carbon Fund yang diusulkan dalam ER-PIN pada bagian 5.3 sebagai berikut:

Tabel 4. Kegiatan Pengurangan Emisi yang Direncanakan FCPF Carbon Fund

Lokasi	Strategi	Kegiatan
Hutan Lindung	Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis di Kawasan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan dan penegakan hukum serta mempercepat pengukuhan kawasan hutan lindung • Identifikasi kawasan hutan terdegradasi • Pengetatan perizinan pertambangan • Perencanaan, konsistensi RTRW • Mempersiapkan kelembagaan pengelolaan tingkat tapak (KPH-Lindung) • Mengidentifikasi potensi pemanfaatan dan pemungutan • Kawasan hutan lindung dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan lindung • Melakukan kajian: ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung. • Pengembangan kapasitas SDM, kelembagaan dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
KSA/KPA	Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kawasan hutan terdegradasi • Penyuluhan • Pengamanan dan penegakan hukum • Pemberdayaan masyarakat dengan pola kolaborasi serta identifikasi potensi pemanfaatan dan pemungutan kawasan hutan konservasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan • Melakukan kajian: ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi • Pengembangan kapasitas SDM, kelembagaan dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan • Pengetatan perizinan pertambangan • Perencanaan, konsistensi RTRW dengan mempercepat pengukuhan kawasan hutan konservasi • Mempersiapkan kelembagaan pengelolaan tingkat tapak (KPHK)
Hutan Produksi yang belum dibebani izin	Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan dan penegakan hukum • Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan • Pengetatan perizinan pertambangan • Perencanaan, konsistensi RTRW • Kelembagaan kehutanan (KPH)
Hutan Produksi Terbatas yang belum dibebani izin	Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan • Pengamanan dan penegakan hukum • Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan • Pengetatan perizinan pertambangan • Perencanaan, konsistensi RTRW • Kelembagaan kehutanan (KPH)
IUPHHK-HA/HTI	Penerapan Sustainable Forest Management dan <i>High Conservation Value Forest</i> serta Peningkatan Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan • Pengetatan perizinan pertambangan • Perencanaan, konsistensi RTRW • Kelembagaan kehutanan (KPH) • Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan • Melakukan rehabilitasi kawasan hutan produksi (seluas: ±25.000 Ha) • Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap realisasi penanaman paling rendah 50% dari luas areal tanaman, bagi pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman berdasarkan daur waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin • Identifikasi kawasan hutan terdegradasi

Lokasi	Strategi	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengawasan yang efisien dan efektif terhadap pelaksanaan perizinan di bidang kehutanan • Melakukan review atas perizinan skala besar yang tidak aktif • Memfasilitasi terbentuk kemitraan antara masyarakat setempat dengan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan • Memfasilitasi masyarakat sekitar hutan dalam rangka memanfaatkan ruang tanaman kehidupan yang disediakan pemegang IUPHHK-HT • Mendukung percepatan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari • Optimalisasi penerapan berbagai teknik silvikultur • Penerapan Reduced Impact Logging (RIL) • Pembuatan database potensi hasil hutan
Gambut Kawasan Hutan	Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan • Pengamanan dan penegakan hukum • Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan • Penataan kawasan
Jalan	Penhijauan dan Reboisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan jaringan jalan yang lebih baik
Kawasan Industri Kariangau	Optimalisasi Penhijauan pada Areal Kawasan Industri Kariangau	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan kawasan
Perkebunan	Penerapan good agriculture practices dan HCV serta Penerapan Metode Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong percepatan pembangunan perkebunan yang diprioritaskan di areal-areal rendah karbon (seluas ± 700.000 ha) • Penyiapan sarana dan prasarana • Pemberdayaan masyarakat (CSR) • Penyediaan kelembagaan, sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan • Pembentukan kelompok masyarakat sadar api • Identifikasi lahan terdegradasi • Mendukung pemanfaatan lahan-lahan dengan kandungan karbon rendah untuk kepentingan budidaya pertanian dan perkebunan • Moratorium pemberian izin baru di areal Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut • Optimalisasi pemanfaatan lahan tidur masyarakat untuk pengembangan pertanian dan perkebunan • Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan perizinan di bidang perkebunan dan pertanian
Pemukiman, Fasos, Fasum, Lahan Garapan Masyarakat	Penhijauan dan Reboisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kawasan yang lebih baik • Pengawasan kawasan • Penyuluhan peningkatan partisipasi masyarakat
Pertambangan	Peningkatan Rasio Lahan yang Rehabilitasi dan Reklamasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan produksi batubara • Pengetatan perizinan baru • Pengawasan dan penegakan hukum • Pembinaan dan pengendalian terhadap penerapan sistem pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practise</i>) oleh pemegang perizinan di bidang pertambangan • Identifikasi kawasan hutan dan lahan pasca tambang yang siap direhabilitasi • Percepatan rehabilitasi dan revegetasi pasca tambang di dalam dan di luar kawasan hutan (seluas: ± 950.000 ha)

Lokasi	Strategi	Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Mereview perizinan di bidang pertambangan yang telah diberikan. • Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban sesuai kontrak karya pemegang perizinan di bidang pertambangan
Gambut Non Kawasan Kehutanan	Penhijauan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan • Pengamanan dan penegakan hukum • Pemberdayaan masyarakat setempat • Perencanaan, konsistensi RTRW
Unit Rencana Lainnya	Penhijauan dan Reboisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kawasan yang lebih baik • Pengamanan dan penegakan hukum • Penyuluhan peningkatan partisipasi masyarakat
Kehutanan dan Non Kehutanan	Tidak Ada Penerbitan Izin Usaha pada Kawasan Moratorium (Gambut maupun Non Gambut)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan penegakan hukum • Pemberdayaan masyarakat setempat

Dalam konteks usulan kegiatan Program FCPF Carbon Fund diatas, maka penerima manfaat dapat diklasifikasikan sebagai:

1. Masyarakat (masyarakat adat dan masyarakat lokal),
2. Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten dan desa),
3. Kelompok usaha dan pengembang.

Jenis Manfaat Program FCPF Carbon Fund. Sesuai dengan pendekatan pengukuran dan pemberian insentif diatas, manfaat FCPF Carbon Fund dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu manfaat yang akan diberikan berdasarkan kinerja output/proses yaitu pengembangan dan kepatuhan kebijakan, pelaksanaan kegiatan tertentu dan perubahan perilaku; dan manfaat berdasarkan kinerja outcome, yaitu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Pada ER-PIN bagian 16.1 disebutkan bahwa kegiatan dan investasi untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dapat menghasilkan manfaat tambahan penting, termasuk di dalamnya adalah peningkatan ekonomi lokal, dan pendapatan rumah tangga serta pengentasan kemiskinan masyarakat yang bergantung pada hutan. Manfaat lainnya adalah meningkatnya pendapatan nasional dari kegiatan kehutanan, promosi kesetaraan gender, penyediaan jasa ekosistem seperti keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas air, kesuburan tanah, pengendalian banjir dan erosi, pengurangan kebakaran hutan, dan pemeliharaan habitat satwa dan perikanan. Program juga akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk upaya nasional dan global dalam melindungi keanekaragaman hayati. Program akan memiliki sejumlah manfaat non-karbon penting lainnya terkait, terutama, iklim investasi yang lebih baik untuk investasi berkelanjutan dan peluang peningkatan akses bagi masyarakat lokal untuk mengelola sumberdaya lahan.

Distribusi Manfaat FCPF Carbon Fund. Menurut ER-PIN pada bagian 15.1, penyaluran manfaat akan didesain sesuai jenis sumber dan jenis manfaat yang diterima. Manfaat yang disediakan oleh pemerintah akan didistribusikan melalui mekanisme kelembagaan yang ada pada pemerintah, sementara manfaat yang disediakan oleh entitas lain (bilateral, multilateral, market dan donor) dapat didistribusikan melalui mekanisme lain. Pemerintah, Kontraktor dan LSM dapat berperan sebagai penyelenggara/pengelola, termasuk kelompok masyarakat pada tingkat tertentu. Sebagai pengelola, entitas-entitas ini dapat menerima manfaat sesuai dengan porsi pekerjaan yang dikerjakannya.

Memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku serta mekanisme penyaluran dana yang ada, ER-PIN masih pada bagian 15.1 menggarisbawahi beberapa tahapan distribusi manfaat sebagai berikut:


Tabel 5. Tahapan dan Mekanisme Penyaluran Manfaat FCPF Carbon Fund

Tahapan	Mekansime yang Sudah Ada	Peraturan Terkait
Dari World Bank/ Entitas Internasional ke Pemerintah Pusat	Penyaluran dana dari donor internasional dapat disalurkan langsung ke APBN untuk mendanai kegiatan di kementerian terkait, baik menggunakan mekanisme <i>on-budget on-treasury</i> atau <i>on-budget off-treasury</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2011 tentang Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah • Peraturan Presiden No 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian* • Peraturan Menteri Keuangan No 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah • Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas No 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah
Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten)	Penyaluran dana ke pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme transfer, seperti <i>on-granting</i> , yang saat ini merupakan satu-satunya mekanisme yang dapat menyalurkan hibah luar negeri ke APBD.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* • Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah • Peraturan Menteri Keuangan No 188 Tahun 2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
Dari Pemerintah Provinsi/ Kabupaten ke Desa/Kelompok Masyarakat	Kelompok masyarakat saat dapat menerima Dana Hibah yang disalurkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten melalui Desa. Selain itu, kelompok masyarakat dapat secara langsung menerima Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari provinsi, kabupaten dan desa. Dana Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial**	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa* • Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara* • Permendagri No 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah • Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
Dari Entitas Internasional ke LSM dan lembaga non-pemerintah lainnya	LSM dan lembaga non-pemerintah lainnya saat ini menerima manfaat langsung dari pihak donor melalui transfer langsung dari lembaga donor. Beberapa diantaranya melalui mekanisme dana perwalian (<i>trust fund</i>).	

Sumber: Diolah dari ER-PIN bagian 15.1, * penambahan, ** pembaharuan (dokumen asli berbunyi: "Kelompok masyarakat saat ini dapat menerima dana baik dari Dana Desa dan Dana Bantuan Sosial yang dapat disalurkan oleh pemerintah provinsi/ kabupaten melalui Desa. Selain manfaat berupa uang tunai, kelompok masyarakat dapat menerima manfaat dalam bentuk barang dan jasa (in-kind) untuk meningkatkan kegiatan mata pencaharian masyarakat dan dapat disalurkan dari pemerintah daerah melalui Desa maupun kelompok masyarakat lainnya."

Mekanisme penyaluran FCPF Carbon Fund merupakan percontohan implementasi skema compliance market, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berdasarkan pilihan-pilihan mekanisme penyaluran yang akan digunakan sesuai tabel pada halaman sebelumnya, maka bagan mekanisme distribusi manfaat FCPF Carbon Fund dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 6. Mekanisme Distribusi Manfaat FCPF Carbon Fund




Pembagian manfaat berbasis kinerja outcome akan dapat diberikan kepada proponent yang telah melakukan aksi penurunan emisi di tingkat tapak, baik kepada pemerintah, masyarakat, pihak swasta maupun kolaborasi antara para pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan penurunan emisi. Besarnya manfaat yang diterima akan berbanding lurus dengan kontribusi yang telah dikeluarkan dan tingkat kesulitan implementasi kegiatan dari masing masing pihak yang terlibat.

ER-PIN bagian 15.1 juga memandatkan bahwa pemanfaatan dana dari hasil kompensasi penurunan emisi harus dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah pada semua tingkatan, baik dari tingkat nasional sampai tingkat desa. Pada implementasi tingkat desa, semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka mitigasi perubahan iklim harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa). Untuk itu penyusunan RPJM Desa harus dari awal telah mengarusutamakan isu perubahan iklim dalam rencana pembangunannya. RPJM Desa harus disusun berdasarkan tata guna lahan yang telah disepakati oleh warga untuk mencapai visi pembangunan desa yang disepakati warga. Ladang bergilir yang dilakukan dengan membuka hutan hanya akan dilakukan sesuai dengan tata guna lahan yang telah diakomodasi dalam rencana pembangunan desa. Konsistensi warga masyarakat untuk hanya melakukan pembangunan pada wilayah yang telah disepakati dalam RPJM Desa akan menjadi acuan dalam penilaian pelaksanaan pembagian manfaat berbasis kinerja output.

Kelembagaan Pembagian Manfaat. ER-PIN pada bagian 15,2 menyebutkan bahwa berbagai sumber pendanaan yang ada diharuskan untuk diregistrasi dalam kelembagaan program multi pihak, walaupun mekanisme penyaluran dananya akan disesuaikan dengan jenis pendanaan dan peraturan yang terkait dengan pendanaan tersebut. DDPI Provinsi Kalimantan Timur dan kelembagaan program multi pihak di tingkat provinsi akan meregistrasi dan memberikan arahan program dan pemanfaatan dana-dana ini.

Model Pembiayaan Aceh Forest and Environment Project (AFEP)



Ulu Masen merupakan salah satu kawasan hutan Aceh seluas 750.000 hektar, berada dibagian utara Aceh di 5 wilayah administratif kabupaten, yang meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Besar. Pada tahun 2008, nota kesepahaman mengenai penjualan dan pemasaran karbon telah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi NAD dan *Carbon Conservation*. Ulu Masen telah ditetapkan sebagai wilayah yang akan dijadikan wilayah proyek percontohan REDD+ oleh Pemerintah Aceh yang melibatkan FFI (*Flora Fauna International*), perusahaan *Australia Carbon Conservation* dan Bank AS, *Merrill Lynch*.

Proyek ini bermaksud untuk mengurangi tingkat deforestasi dasar sejumlah 9.500 hektar setiap tahunnya dan sebesar 85%, mencapai pengurangan emisi hingga 1 juta ton CO² per tahun.

Hutan Ulu Masen sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Berbagai flora dan fauna Sumatera yang terancam punah dipastikan masih mendiami kawasan ini, seperti harimau, Beruang Madu, Macan Dahan, Kukang, Orang Hutan Sumatera, Siamang, Kedih atau Reungkah, Kambing Sumatera, Burung Rangkong papan, Kuau besar dan Gajah Sumatera.

Keanekaragaman hayati Ulu Masen juga telah menjadikan hutan tersebut sebagai penyedia jasa lingkungan yang bernilai ekonomi tinggi, sebagai penyedia sumber air, pencegah banjir dan erosi, pembangkit tenaga listrik, produksi karbon, sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan bukan kayu, sumber perikanan air tawar, pengendali hama, sumber ilmu pengetahuan dan pariwisata.

Total pembiayaan untuk program ini sebesar \$17,5 Juta. Dana bantuan yang diterima oleh Pemerintah Aceh tidak/tanpa melalui pengesahan dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Keuangan sebagaimana skema REDD+ yang akan atau sedang

berjalan pada skala nasional. Mekanisme yang dijalankan sebagai dasar hukum bagi pendanaan proyek yaitu melalui Surat Keputusan Gubernur yang mengakui Mukim sebagai pengelola sah dari hutan masyarakat, dan menetapkan bagaimana proyek REDD+ akan bekerjasama dengan mereka.

Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah Aceh untuk mendukung pelaksanaan proyek Ulu Masen, peraturan tersebut diantaranya:

- Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2007 tentang Moratorium Logging (Penghentian Sementara Penebangan Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam),
- Surat Keputusan Gubernur Nomor 522.1/534/2007 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengelolaan Hutan Aceh,
- Surat Keputusan Gubernur Nomor 522/372/2009 tentang Pencadangan Lahan Untuk Kawasan Strategis Ulu Masen sebagai Areal Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan degradasi.

Skema yang dapat digunakan dalam penyaluran dana hibah ke pemerintah daerah akan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Pasal 19 (1), yaitu pemerintah daerah dapat secara langsung menerima dana hibah yang bersumber dari donor luar negeri dan dianggarkan dalam komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ER-PIN menyebutkan bahwa jika dirasa diperlukan maka akan dikembangkan kelembagaan pendanaan multi pihak pada tingkat provinsi.

D. PEMBAGIAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT DALAM FCPF CARBON FUND

Usaha untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan melalui skema REDD+ yang didukung oleh dana karbon internasional dimaksudkan sebagai pendorong agar negara-negara berkembang yang memiliki kawasan hutan tropis yang luas dapat menerima manfaat yang signifikan dari usaha-usaha penurunan emisi. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, skema REDD+ akan memberikan insentif dan kompensasi dalam bentuk pembagian manfaat/keuntungan dengan mekanisme pembayaran berbasis kinerja untuk para pelaku penurunan emisi.

Program FCPF Carbon Fund telah mengidentifikasi bahwa selain pemerintah (baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa) dan kelompok usaha dan pengembang; masyarakat seharusnya juga mendapatkan manfaat utama dari program penurunan emisi. Kelompok masyarakat mencakup masyarakat adat dan masyarakat lokal (ER-PIN bagian 15.1). Dalam skema Program REDD+, masyarakat adalah pemangku kepentingan kunci dalam pengelolaan kawasan hutan. Kelompok masyarakat pada tingkat tertentu akan dapat berperan sebagai pengelola program, menjadi yang mungkin paling terdampak program, dan pada sisi yang lain memiliki potensi terbesar untuk dapat menikmati manfaat program yang bersifat non-karbon.

Prinsip-prinsip Pembagian Manfaat dalam Program REDD+. Kesepakatan Paris 2015 mengakui perlunya menghormati hak asasi manusia dalam semua aksi terkait perubahan iklim. Semua proyek pengurangan emisi harus dirancang dengan pengaman sosial yang kuat dan memastikan proyek pengurangan emisi tidak memberi dampak yang merugikan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Sehingga pendanaan Program REDD+ seharusnya memberikan manfaat secara adil kepada semua pihak yang terkait dalam upaya penurunan emisi, termasuk manfaat non-karbon bagi masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam Decision 1/CP 16 UNFCCC bahwa manfaat REDD+ harus dapat dinikmati oleh masyarakat secara langsung, terutama mereka yang termasuk dalam *vulnerable groups* (kelompok rentan). Decision 1/CP 16 UNFCCC menegaskan bahwa tindakan penyempurnaan dalam adaptasi harus dilakukan sesuai dengan konvensi, harus mengikuti pendekatan negara masing-masing, partisipatif dan sepenuhnya transparan serta sensitif gender, dengan mempertimbangkan kelompok rentan, masyarakat dan ekosistem; dengan sepenuhnya memperhatikan prioritas kebutuhan guna pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan yang berdampak pada kelompok rentan khususnya perempuan dan anak.

Sedangkan dalam sudut pandang WWF (2013) bahwa pembagian manfaat REDD+ yang adil harus dilakukan dengan inisiatif yang dapat memberikan sumber-sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat, yang akan membantu konservasi dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Insentif harus memastikan bahwa hutan menjadi lebih berharga bagi masyarakat. Guna mewujudkan ini maka perlu dipastikan strategi yang tepat dan efektif diantaranya adalah keberadaan mekanisme tata kelola keuangan yang baik di dalam masyarakat, hal ini guna memastikan pembagian secara adil. Partisipasi para pemangku kepentingan yang luas akan menjadi penting dalam menentukan kebutuhan masing-masing untuk sistem pembagian manfaat tersebut.

Posisi Masyarakat dalam Skema Pembayaran Berbasis Kinerja. Sebagai sebuah mekanisme insentif, REDD+ sebagai sebuah skema program pengurangan emisi karbon hutan dan lahan gambut, mensyaratkan bahwa pembagian manfaat memerlukan adanya ketentuan ataupun sistem yang mengatur pihak-pihak yang akan menerima manfaat. Sistem ataupun ketentuan ini akan mengatur dalam bentuk apa manfaat diberikan, mekanisme distribusinya manfaat, siapa saja yang akan menerima, syarat-syarat penerimaan dan untuk jangka waktu berapa lama (CIFOR, 2013).

Penelitian dan kajian yang dilakukan CIFOR menyebutkan adanya kecenderungan bahwa pembagian manfaat berbasis kinerja dari Program REDD+ akan membawa keuntungan bagi pihak tertentu saja, sehingga pendekatan ini dikhawatirkan menimbulkan dampak kesenjangan sosial di dalam masyarakat, terutama masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Misalnya pembagian manfaat seringkali dikaitkan dengan klaim tenurial dan hak atas karbon hutan.

Tendensi yang mengemuka dalam mekanisme pembagian manfaat berbasis kinerja adalah bahwa manfaat harus disalurkan kepada pihak yang memiliki klaim atau hak legal (baik menurut undang-undang negara atau hukum adat) atas sejumlah manfaat REDD+.

Dalam Prinsip Kriteria dan Indikator Safeguards REDD+ Indonesia – PRISAI, Prinsip 4 mengenai pemastian status hak atas tanah dan wilayah; prinsip ini akan langsung terkait dengan proses pemetaan sumberdaya hutan, mengidentifikasi pemilik dan siapa saja pihak yang berkepentingan, identifikasi konflik, status legal, dan klaim atas lahan. Prinsip ini menjadi salah satu dasar dalam menentukan siapa yang berhak atas pembagian manfaat dan dalam bentuk apa manfaat tersebut diberikan. Sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan tidak memiliki hal legal dalam artian hak yang diberikan mandat sebagai entitas sah pengelola kawasan hutan. Dengan demikian, pembagian manfaat justru akan lebih banyak menysasar kepada pemegang hak atas kawasan seperti korporasi atau kelompok-kelompok usaha yang diakui statusnya dalam peraturan yang berlaku. Pendekatan ini justru akan kontraproduktif dengan prinsip keadilan karena merugikan masyarakat yang lebih miskin dimana selama ini mereka telah melindungi hutan dengan memanfaatkan jasa hutan secara berkelanjutan. Pembagian manfaat REDD+ yang adil merupakan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang akan memperkuat penghidupan masyarakat yang tinggal dan bergantung pada hutan.

Rencana Pembagian Manfaat bagi Masyarakat dalam Program FCPF Carbon Fund. Program FCPF Carbon Fund telah menempatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal sebagai penerima manfaat utama dari program disamping pemerintah (baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa) dan kelompok usaha dan pengembang. FCPF Carbon Fund memiliki potensi untuk memberikan manfaat program dalam bentuk karbon dan non-karbon. Manfaat berbentuk non-karbon akan dapat secara langsung diperoleh dan dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan manfaat Program REDD+ berbentuk karbon akan diukur menggunakan metode MRV yang menjadi dasar pembayaran kinerja pengurangan emisi. Penerimaan pembayaran tersebut akan didistribusikan dalam bentuk manfaat moneter dan non-moneter kepada para pengelola, termasuk kelompok masyarakat.

Pendanaan FCPF Carbon Fund akan memberikan insentif berdasarkan pendekatan performa berbasis yurisdiksi, mekanisme insentif dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berada di dalam sebuah yurisdiksi tertentu, baik pada level *kabupaten* atau *desa*, untuk merubah perilaku aktor yang ada di dalam yurisdiksi tersebut. Alokasi dana Carbon Fund dilakukan berdasarkan performa yang ditentukan pada masing-masing tingkat yurisdiksi. Performa tersebut akan diukur menggunakan indikator outcome, yaitu pengurangan deforestasi atau emisi atau indikator output/proses, yaitu manfaat diberikan berdasarkan kepada pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan tertentu.

Berdasarkan paparan diatas, maka sesungguhnya FCPF Carbon Fund telah memberikan perhatian khusus yang memadai terhadap rencana pembagian manfaat bagi masyarakat. FCPF Carbon Fund secara khusus merencanakan pembagian manfaat Program REDD+ dalam beberapa bentuk, antara lain:

- d. Manfaat non-karbon bagi masyarakat,
- e. Manfaat karbon dalam bentuk moneter maupun non-moneter berbasis kinerja outcome bagi kelompok masyarakat yang berperan sebagai pengelola (HKm, HTR, Hutan Desa, Hutan Adat), dan
- f. Manfaat karbon dalam bentuk moneter maupun non-moneter yang berbasis yurisdiksi Desa/Desa Adat/Kawasan Perdesaan dan yang diukur berbasis kinerja output.

Pada tahapan distribusi manfaat dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten ke Desa/kelompok masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat saat dapat menerima Dana Hibah yang disalurkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten melalui Desa. Selain itu, kelompok masyarakat dapat secara langsung menerima Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari provinsi, kabupaten dan desa. Dana Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial

Kajian ini menemukan bahwa opsi c diatas, yaitu **pembagian manfaat karbon dalam bentuk moneter maupun non-moneter yang berbasis yurisdiksi Desa/Desa Adat/Kawasan Perdesaan dan yang diukur berbasis kinerja output**, merupakan peluang utama yang harus dikembangkan, melalui integrasi Program REDD+ Carbon Fund dalam implementasi UU Desa.

Salah satu tantangan mendasar dalam mengimplementasikan pilihan opsi pembagian manfaat karbon dalam bentuk moneter maupun non-moneter yang berbasis yurisdiksi Desa/Desa Adat/Kawasan Perdesaan dan yang diukur berbasis kinerja output adalah memastikan bahwa ukuran kinerja berbasis output, memiliki porsi yang cukup signifikan dalam rencana pembagian manfaat yang akan digunakan oleh FCPF Carbon Fund. Kekhawatiran bahwa pengukuran kinerja berbasis outcome akan mengambil porsi alokasi manfaat yang jauh lebih besar, kini bersanding dengan belum siap dan matangnya sistem dan mekanisme pengukuran MRV itu sendiri. Sehingga pengukuran atas kinerja penurunan emisi oleh para pengelola masih belum dapat dipastikan secara transparan dan akuntabel.

Upaya awal dalam mendefinisikan proporsi pembagian manfaat telah dilaksanakan melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2009, peraturan ini kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung, yang menetapkan proporsi pendapatan dari penjualan Penurunan Emisi Terverifikasi (VER) yang berhak didapatkan oleh masyarakat, pemerintah, serta pengembang proyek.

Tabel 6. Proporsi Pembagian Manfaat dari Nilai Jual Jasa Lingkungan (PermenLHK/8/2015)

No.	Pemegang Izin/ Pengembang	Distribusi dalam %		
		Pemerintah	Masyarakat	Pengembang
1	IUPHHK-HA	20	20	60
2	IUPHHK-HT	20	20	60
3	IUPHHK-RE	20	20	60
4	IUPHHK-HTR	20	50	30
5	Hutan Rakyat	10	70	20
6	Hutan Kemasyarakata	20	50	30
7	Hutan Adat	10	70	20
8	Hutan Desa	20	50	30
9	KPH	30	20	50
10	KHDTK	50	30	20
11	Hutan Lindung	50	20	30

PELUANG INTEGRASI CARBON FUND DALAM SKEMA IMPLEMENTASI UU DESA

A. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN SESUAI UU 6/2014 TENTANG DESA

Terbitnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (*untuk selanjutnya disebut UU Desa saja*) memberikan perubahan mendasar dalam pola pembangunan di Indonesia. Desa tidak lagi dilihat sebagai obyek pembangunan, namun kini Desa ditempatkan secara sungguh-sungguh sebagai subyek penggerak pembangunan. UU Desa memberikan kewenangan pada Desa untuk merencanakan, mengelola dan mengevaluasi pembangunannya sendiri. Kewenangan tersebut disertai sejumlah besar Dana Desa yang dialokasikan langsung dari anggaran negara (APBN). Hal ini merupakan tonggak sejarah dimana Desa memiliki kewenangan yang bersifat lokal untuk mampu memberdayakan diri sendiri menuju Desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Esensi dari UU Desa ini adalah memberikan pengakuan dan penghormatan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, dengan mengembalikan kewenangan Desa untuk mengatur dirinya sendiri dengan tetap menghormati hak asal usul, pranata lokal, institusi lokal, identitas budaya dan prakarsa-prakarsa Desa untuk memberdayakan diri mereka sendiri.

Sejarah Perkembangan UU Desa di Indonesia

Cerita pengaturan desa di Indonesia, khususnya desa-desa di Jawa, sudah ada sejak sebelum pemerintahan Indonesia berdiri sebagai satu kesatuan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, desa diakui sebagai satu kesatuan wilayah berdasarkan adat istiadat. Pada masa inilah lahirnya aturan pertama mengenai desa. Pemerintah Hindia Belanda kala itu, pada tahun 1906 melahirkan aturan yang disebut IGO (*Islandsche Gemeente-Ordonnate*) yang mengatur desa yang berada pada wilayah Jawa, Madura, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

Pada periode selanjutnya, pada tahun 1944, pada masa penjajahan Jepang, pengaturan tentang desa ditetapkan dalam Osamu Seirei No 7 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 1944. Berdasarkan aturan tersebut, kepala pemerintahan desa yang disebut Kuco diangkat melalui pemilihan umum tingkat desa dengan masa jabatan 4 tahun.

Setelah Republik Indonesia diproklamlirkan oleh Soekarno-Hatta pada tahun 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengeluarkan UU No 1/1945 yang mengatur tentang kedudukan desa dan kekuasaan komite nasional daerah, sebagai badan legislatif yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. UU ini mengalami dua kali revisi yaitu melalui UU No 22/1948 dan UU No 1/1957. Keduanya memberikan penegasan tentang kedudukan desa di wilayah republik. Pada UU No 22/1948, Desa didefinisikan sebagai satu kesatuan wilayah hukum berdasarkan wilayah hukum yang berdasarkan adat istiadat yang berkedudukan dalam wilayah pemerintahan republik Indonesia. UU No.1/1957 mendefinisikan Desa sebagai pemerintahan otonom yang mengatur warga yang ada di wilayah otoritas hukum administrasi tingkat ketiga setelah pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi.

Memasuki tahun 1965, kedudukan Desa mengalami penguatan kembali, melalui UU No 19/1965 tentang Desa Swapraja.

Dalam konsep Desa Swapraja, desa diberikan kelengkapan kelembagaan yang demokratis yaitu Eksekutif (Kepala Desa beserta Pamong Desa); Legislatif (DPRDesa/ Gotong Royong) dan Mahkamah Desa/ Adat (para sesepuh dan pemangku adat).

Kebangkitan desa melalui serangkaian aturan tersebut seolah-olah mati suri pada fase awal Pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada tahun 1969 saat Pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Maklumat Politik Orde Baru 6/1969 yang mencabut dan tidak memberlakukan seluruh perundang-undangan dan peraturan tentang desa yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Penataan kembali desa sebagai bagian dari pemerintahan RI dimulai kembali pada tahun 1974, melalui UU No 5/1974 dimana Desa diposisikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan dengan Pemerintah Pusat. Posisi desa yang merupakan bagian melekat dengan Pemerintah Daerah dikuatkan lagi dengan keluarnya UU No 5/1979. Posisi desa seperti itu menjadikan tata pemerintahan desa hanya berfungsi sebagai perangkat atau perpanjangan tangan pemerintah pusat dan bukan berfungsi sebagai pengayom warga desa.

Era reformasi tahun 1998 melahirkan kembali gairah baru pembangunan desa, keluarnya UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kembali kelembagaan desa yang sebelumnya telah dibekukan pada Pemerintahan Orde Baru yaitu Legislatif (Badan Perwakilan Desa) dan Eksekutif (Kepala Desa beserta Pamong Desa).

Pada periode selanjutnya, UU No 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tema desa lebih dibicarakan pada level Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksana yakni Peraturan Pemerintah No 72/2005 tentang Desa. Definisi Desa menurut PP No 72/2005 ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peneguhan kembali atas keberadaan Desa diwujudkan dalam UU Desa No 6/2014 tentang Desa, dimana Desa diberikan mandat hak otonomi yang kuat untuk memposisikan diri sebagai Desa atau Desa Adat dan mendapatkan mandat pengelolaan anggaran yang jauh lebih besar melalui skema Dana Desa.

Tabel 7. Perkembangan Aturan Tentang Desa di Indonesia

Periode	Aturan tentang Desa
Jaman Pemerintahan Hindia Belanda	IGO (Islandsche Gemeente-Ordonnate) dan IGOB (Hogere Islandsche Verbenden Ordonnatie Buitengewesten)
Jaman Pemerintahan Jepang	Osamu Seirei No 7
Pemerintahan Orde Lama	UU No 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah
	UU No 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
	UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
	UU No 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Pemerintahan Orde Baru	UU No 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Periode	Aturan tentang Desa
Pemerintahan Orde Baru	UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
	UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Pemerintahan Orde Reformasi	UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
	UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa
	UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Dengan dua asas utama **'rekognisi'** dan **'subsidiaritas'**, UU Desa mengemban semangat pembaharuan yang revolusioner dalam mewujudkan harapan Desa yang otonom. Asas *rekognisi* adalah asas pengakuan keragaman budaya untuk membangun keadilan budaya (*cultural justice*) serta pengakuan terhadap kemandirian Desa seperti hak asal usul, Inisiatif (prakarsa) dan produk hukum Desa, tradisi dan institusi lokal. Sementara *asas subsidiaritas* mengandung makna bahwa masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas/dibawahnya, sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara penuh dan maksimal.

Berdasarkan kedua asas tersebut, maka Desa kemudian didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Desa yang menyatakan bahwa **Desa** adalah *desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Definisi tersebut dapat dipahami sebagai pengakuan substantif tentang keberadaan dan kedaulatan Desa. Pemerintah mengakui kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dirinya secara mandiri.

Instrumen Kewenangan Desa. Dalam konteks kewenangan, Desa memiliki kewenangan meliputi: kewenangan di bidang (a) penyelenggaraan pemerintahan desa, (b) pelaksanaan pembangunan desa, (c) pembinaan kemasyarakatan desa, dan (d) pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa. Ditambahkan pada Pasal 19 dan 103 UU Desa yang menyebutkan bahwa Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, (b) kewenangan lokal berskala desa, (c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan (d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan UU Desa dipaparkan bahwa *kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul* adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa/masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain: sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Sementara yang dimaksud dengan *kewenangan lokal berskala desa* adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.

Bagan 7. Pemetaan Kewenangan Desa sesuai UU 6/2014



Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal yang dimandatkan oleh UU Desa merupakan kewenangan penting untuk melembagakan *masyarakat/tradisi berdesa* dimana Desa memiliki otoritas dan akuntabilitas untuk mengurus dirinya sendiri dan untuk melayani kepentingan masyarakat setempat.

Instrumen Keuangan Desa. Selain instrumen kewenangan, Desa juga memiliki instrumen keuangan desa yang dimandatkan oleh UU Desa. Hak Desa dalam mengelola keuangan tersebut ditopang oleh berbagai sumber pendapatan desa. Dalam pasal 72 UU Desa, disebutkan sumber-sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa,
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota,
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota,
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota,
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Salah satu sumber pendapatan desa yang disebutkan diatas, yang belum pernah diatur dalam aturan desa pada periode sebelumnya adalah alokasi dari APBN, yang kemudian disebut **Dana Desa**. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa, Pasal 1 menyebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi APBN yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan sebesar 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah (*on top*), yang akan dipenuhi secara bertahap. PP tersebut juga mengatur bahwa Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota (Pasal 11 Ayat 1 dan 2). Dengan tambahan jenis pendapatan dan tambahan volume anggaran yang dimiliki oleh Desa, diharapkan Desa mampu mewujudkan tujuan pembangunan desa masing-masing berdasarkan potensi lokal yang dimiliki.

Perencanaan dan Penganggaran Desa. Membangun kemandirian Desa dalam pendekatan *desa membangun* akan terlebih dahulu dimulai dengan menyusun perencanaan desa yang baik, yang kemudian harus diikuti oleh tata kelola program pembangunan yang baik pula. Perencanaan desa yang efektif akan didasarkan pada penentuan prioritas kegiatan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kewenangan lokal skala desa. Dalam proses perencanaan yang partisipatif, Pemerintah Desa perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan desa diwujudkan dalam forum Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian tujuan pembangunan desa sesuai dengan Pasal 78 UU Desa dalam Bab Pembangunan Desa yang menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dapat diselenggarakan secara adil transparan dan demokratis.

Sutoro Eko dalam Regulasi Baru, Desa Baru “Ide, Misi, dan Semangat UU Desa” (2015) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa konsep perencanaan desa dalam UU Desa adalah *village self-planning* yang berdiri sendiri dan diputuskan secara mandiri oleh Desa melalui Musyawarah Desa. Antara perencanaan desa dan perencanaan daerah harus saling mengacu agar terjadi *inter-linkage* dan terkonsolidasi dengan baik. Perencanaan dan penganggaran desa akan mengacu pada konsep ‘satu desa, satu rencana dan satu anggaran’, yang merupakan semangat dan perspektif yang menonjol dalam UU Desa.

Sejalan dengan prinsip kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, perspektif ‘satu desa, satu rencana, satu anggaran’ mengandung dua implikasi utama. *Pertama*, Desa mempunyai hak dan kewenangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan dan penganggaran secara mandiri, sesuai dengan konteks dan kepentingan masyarakat setempat. *Kedua*, membentengi desa dari pengaruh proyek yang datang dari K/L, SKPD, ataupun pihak/proyek lainnya yang selama ini hanya menempatkan desa sebagai obyek perencanaan dan penganggaran yang terpisah-pisah.

Dalam kerangka pikir tersebut, semangat yang diusung dalam UU Desa melahirkan paradigma baru pembangunan desa yang digerakkan oleh Desa (*Village Driven Development – VDD*), sebagai antitesa dari model pembangunan desa selama ini yang digerakkan oleh kelompok-kelompok masyarakat (*Community Driven Development – CDD*) yang biasanya mengusung isu-isu pemberdayaan masyarakat yang tak jarang saling terpisah dan tidak terintegrasi dalam skala desa. Pendekatan VDD akan memastikan terjadinya proses perencanaan desa dimana setiap program/proyek yang masuk ke Desa baik yang datang dari pemerintah maupun yang berasal dari pihak ketiga (LSM/Donor atau Perusahaan/CSR atau pihak lainnya), harus mengintegrasikan rencana program/proyek mereka ke dalam proses perencanaan desa.

Desa memiliki dua dokumen perencanaan dengan cakupan periode yang berbeda. *Pertama*, dokumen **Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)**. RPJM Desa berlaku selama 6 tahun sesuai dengan masa jabatan kepala desa dan disusun paling lambat tiga bulan sejak pelantikan Kepala Desa. Sedangkan yang *kedua* adalah dokumen rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut **Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)** yang merupakan penjabaran tahunan dari RPJM Desa dan disusun untuk jangka waktu setiap satu tahun. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun berjalan.

Kementerian Desa menyebutkan bahwa rancangan RPJM Desa akan memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain terdiri dari penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa.

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain mencakup:

- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain: tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan permukiman masyarakat desa dan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi Desa;
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan;
- Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa;
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa;
- Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: Pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUM Desa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, Lumbung Desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha Hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap

ikan, *cold storage* (gudang pendingin), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan ternak, sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa;

- *Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.*

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

RPJM Desa dan RKP Desa akan menjadi pedoman dalam penyusunan **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)**. APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan ditetapkan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa APB Desa terdiri atas tiga komponen yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. **Pendapatan Desa** akan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. **Belanja Desa** meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sedangkan **Pembiayaan Desa** meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 8. Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

No	Komponen APB Desa	Cakupan
1.	Pendapatan	1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) 2. Transfer 3. Pendapatan Lain-lain
1.1	Pendapatan Asli Desa (PADesa)	1.1.1 Hasil usaha 1.1.2 Hasil aset 1.1.3 Swadaya, gotong royong, partisipasi 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa
1.2	Transfer	1.2.1 Dana Desa 1.2.2 Bagian dari Hasil Pajak Daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah 1.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) 1.2.4 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 1.2.5 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

No	Komponen APB Desa	Cakupan
1.3	Pendapatan Lain-lain	1.3.1 Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 1.3.2 Lain-lain pendapatan Desa yang sah
2.	Belanja	2.1 Penyelenggaraan pemerintahan desa 2.2 Pelaksanaan pembangunan desa 2.3 Pembinaan kemasyarakatan desa 2.4 Pemberdayaan masyarakat desa 2.5 Belanja tak terduga
3.	Pembiayaan	3.1 Penerimaan pembiayaan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

B. PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA

UU Desa tidak secara spesifik memberikan panduan mengenai aspek lingkungan pada pembangunan desa. Aspek lingkungan pada pembangunan desa tidak mendapatkan pengaturan khusus dalam UU Desa dan harus dapat lebih dipahami sebagai prespektif dengan nilai pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang tersebar diseluruh bagian UU Desa.

Mencermati tujuan pembangunan desa dalam UU Desa pada Pasal 78 yang menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan *pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan*.

Kawasan Perdesaan sebagai Lanskap Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa. UU Desa Pasal I Ayat 9 menyebutkan bahwa Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan dalam aturan turunannya, yaitu pada Pasal 123 PP 47 Tahun 2015 yang merupakan perubahan atas PP 43 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa, ditegaskan pentingnya pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai perpaduan pembangunan antar desa secara partisipatif yang mencakup tata ruang perdesaan, pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi, serta infrastruktur lintas desa, yang semuanya dilakukan dengan mempertimbangkan pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian atau seluruh desa di kawasan perdesaan.

Mengenai Kawasan Perdesaan, UU Desa perlu disandingkan dengan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang pada Pasal I Ayat 23, telah lebih dulu memformulasikan Kawasan Perdesaan. Pasal 48 mengatur tentang penataan ruang kawasan perdesaan yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumberdaya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Desa. Lebih jauh, Permendes No 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan dan Hak Asal Usul Desa pada Pasal 9 (D) menyebutkan kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa juga mencakup kewenangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa.

Sementara secara teknis, kegiatan yang termasuk dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa diatur dalam Penjelasan Permendes No 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2017 pada bagian 3 (D) Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain mencakup: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain: *pembuatan terasering, kolam untuk mata air, plesengan sungai, pencegahan abrasi pantai, dan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa setempat yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.*

Pada bagian lain Permendes No 22 Tahun 2016, kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang tidak secara langsung beririsan, namun memiliki tujuan yang sama termuat dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa,
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa,
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa,
- d. Pengembangan sistem informasi desa,
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas,
- f. *Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup,*
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya,
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama,
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- j. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga,
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Perkembangan Implementasi UU Desa. Terbitnya UU Desa pada tahun 2014 telah melahirkan harapan baru akan terciptanya Desa yang lebih berdaulat, mandiri dan demokratis. Secara umum, UU Desa telah memberikan kerangka panduan normatif bagi pelaksanaan demokrasi desa yang mencakup aspek kepemimpinan, akuntabilitas, deliberatif dan partisipatif. Namun demikian, tiga tahun pelaksanaan UU Desa belum cukup mampu memberikan penguatan atas hadirnya Desa yang berdaya dan memiliki posisi tawar sebagai agen pembangunan yang mandiri dan strategis.

Dalam Policy Brief POKJA UU Desa di Kementerian Desa PDTT, disebutkan bahwa tiga tahun implementasi UU Desa belum cukup memberikan penguatan peran masyarakat dalam membangun tata kelola desa. Realita kondisi saat ini, masyarakat desa belum sepenuhnya mampu mengakses potensi sumberdaya alam di lingkungannya sebagai modalitas peningkatan kesejahteraan.

Penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa jika ditinjau dari sisi kewenangan merupakan kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki oleh Desa di bidang pembangunan desa, yang dalam menjalankan kewenangannya Desa wajib memegang teguh prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Namun hingga kini, dari 74.754 Desa, baru 12.300 (16,4%) yang mampu mengidentifikasi potensi ekonomi dan mendirikan BUM Desa. Potensi sumberdaya alam desa yang ada justru dikuasai oleh pihak luar desa. Sebagai contoh kongkrit, penguasaan hutan oleh sektor swasta didominasi oleh 531 pemegang konsesi perusahaan swasta yang tersebar di 31.951 Desa yang menguasai 35,8 juta hektar lahan desa. Sementara masyarakat dengan skema perhutanan sosial hanya menguasai kurang dari 1 juta Ha (tepatnya hanya seluas 646.476 hektar).

UU Desa sesungguhnya membuka peluang sekaligus ancaman terkait dengan pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup desa. UU Desa membuka peluang bagi Desa untuk mengelola sumberdaya alamnya sendiri dan memungkinkan terwujudnya partisipasi warga dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan dalam tata kelola dan praktik pembangunan desa. Sebaliknya, ancaman akan terjadi jika prinsip-prinsip keberlanjutan tidak menjadi perhatian bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam desa. Eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berlebihan justru akan berlangsung lebih cepat dan massif dalam skala lokal.

Oleh karena itu, perlu upaya-upaya pengarusutamaan aspek dan prinsip pelestarian lingkungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya alam desa dalam segenap bidang pembangunan desa, yang antara lain dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas Desa dalam penerapan prinsip keberlanjutan dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola pembangunan desa, memperkuat posisi Desa dalam menjaga kelestarian lingkungan dari praktik pembangunan dan perubahan peruntukan kawasan yang tidak berpihak kepada prinsip pembangunan berkelanjutan, mendukung tumbuhnya prakarsa Desa dan kerjasama antar desa serta para pihak terkait untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam skala Kawasan Perdesaan (skala bentang alam/lanskap), dan meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk menumbuhkan usaha ekonomi dan pola penghidupan yang ramah lingkungan, serta menumbuhkan gerakan pelestarian lingkungan di perdesaan.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian awal sub-bab ini, kombinasi antara kewenangan Desa dan dana pembangunan desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa seharusnya memberikan peluang besar bagi Desa untuk melakukan pengarusutamaan pembangunan desa yang lestari dan berkelanjutan pada skala lokal desa. *Pengarusutamaan tersebut harus mulai dilakukan pada proses perencanaan dan penganggaran desa, yang diharapkan akan mampu mewujudkan perbaikan tata kelola pembangunan desa menuju terciptanya model pembangunan desa hijau yang rendah emisi.*

C. CARBON FUND SEBAGAI SKEMA INSENTIF BAGI PEMBANGUNAN DESA YANG BERKELANJUTAN

Kajian pada Bab 1 telah mengidentifikasi masyarakat sebagai salah satu penerima manfaat utama dari Program REDD+ dan pembagian manfaat karbon bagi masyarakat dalam bentuk moneter maupun non-moneter yang berbasis yurisdiksi dan yang diukur berbasis kinerja output dapat didistribusikan melalui Desa/Desa Adat/Kawasan Perdesaan. Sedangkan tinjauan pada Bab 2 menemukan bahwa Desa kini telah memiliki landasan hukum dan kewenangan yang cukup untuk berperan utuh sebagai subyek pembangunan.

Kedua temuan diatas memberikan dasar bagi terciptanya peluang integrasi Program REDD+ Carbon Fund dalam implementasi UU Desa. Usaha untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan melalui skema REDD+ yang didukung oleh dana karbon internasional dimaksudkan sebagai skema insentif dan kompensasi atas upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan. Manfaat REDD+ harus dapat dinikmati oleh masyarakat –baik masyarakat adat dan masyarakat lokal– secara langsung, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan. REDD+ pada akhirnya diharapkan juga akan berkontribusi pada tumbuhnya mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada hutan. Tujuan tersebut selaras dengan pernyataan tujuan pembangunan desa dalam UU Desa yang menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa sebagai Unit Yurisdiksi Penerima Manfaat Carbon Fund. Berdasarkan hasil kajian pada Bab I diatas, selain Pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten dan desa) dan kelompok usaha dan pengembang, masyarakat (masyarakat adat dan masyarakat lokal) merupakan penerima manfaat langsung dari Program REDD+ Carbon Fund. Program REDD+ Carbon Fund memiliki potensi untuk memberikan manfaat program dalam bentuk karbon dan non-karbon. Manfaat berbentuk non-karbon akan dapat secara langsung diperoleh dan dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan manfaat Program REDD+ berbentuk karbon akan diukur menggunakan metode MRV yang menjadi dasar pembayaran kinerja pengurangan emisi. Penerimaan pembayaran tersebut akan didistribusikan dalam bentuk manfaat moneter dan non-moneter kepada kelompok-kelompok penerima manfaat Program REDD+ yang telah disebutkan sebelumnya.

Skema Carbon Fund akan memberikan insentif berdasarkan pendekatan performa/kinerja berbasis yurisdiksi, dengan memberikan insentif kepada pihak-pihak yang berada di dalam sebuah yurisdiksi tertentu. Dalam skema ini, Desa merupakan salah satu opsi unit yurisdiksi, selain unit yurisdiksi pada tingkat Kabupaten. Alokasi dana Carbon Fund dilakukan berdasarkan performa yang ditentukan pada masing-masing tingkat yurisdiksi. Performa tersebut akan diukur menggunakan indikator outcome, yaitu pengurangan deforestasi atau emisi atau indikator output/proses, yaitu manfaat diberikan berdasarkan kepada pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan tertentu.

Pengukuran Kinerja Desa dan Pembagian Manfaat bagi Desa. Pembagian manfaat Program REDD+ Carbon Fund kepada masyarakat memiliki beberapa bentuk, antara lain:

- a. Manfaat non-karbon bagi masyarakat,
- b. Manfaat karbon dalam bentuk moneter maupun non-moneter bagi kelompok masyarakat yang berperan sebagai pengelola (HKm, HTR, Hutan Desa, Hutan Adat),
- c. Manfaat karbon dalam bentuk moneter maupun non-moneter yang berbasis yurisdiksi Desa/Desa Adat/Kawasan Perdesaan.


Dari tiga opsi distribusi manfaat Carbon Fund bagi masyarakat tersebut, opsi c yaitu pembagian manfaat karbon dalam bentuk moneter maupun non-moneter yang berbasis yurisdiksi Desa/Desa Adat/Kawasan Perdesaan dan yang diukur berbasis kinerja output, merupakan opsi yang memberikan peluang yang paling besar untuk dapat dikembangkan melalui integrasi Program REDD+ Carbon Fund dalam implementasi UU Desa.

Tabel 9. Pengukuran Kinerja dan Pembagian Manfaat bagi Masyarakat

Opsi	Jenis Manfaat	Jenis Penerima Manfaat	Kelompok Penerima Manfaat	Basis Pengukuran	Indikator Pengukuran
A	Manfaat Non-Karbon	Masyarakat			
B	Manfaat Karbon (Moneter dan Non-Moneter)	Kelompok Pengelola/ Pengembang Perhutanan Sosial	HKm, HTR, Hutan Desa, Hutan Adat	Manfaat Berbasis Kinerja Outcome:	Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
C		Berbasis Yurisdiksi	Desa/ Desa Adat/ Kawasan Perdesaan	Manfaat Berbasis Kinerja Output:	Pelaksanaan kegiatan, pengembangan dan kepatuhan atas kebijakan tertentu, ataupun perubahan perilaku aktor yang akan berdampak terhadap pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan

Sedangkan adopsi dan kombinasi dari Bagan 3. Jenis Manfaat REDD+ dan Jalur Distribusi Manfaat serta Bagan 6. Mekanisme Distribusi Manfaat FCPF Carbon Fund yang telah disajikan pada bagian sebelumnya dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Bagan 8. Mekanisme Pembagian Manfaat Carbon Fund bagi Masyarakat



Distribusi Manfaat Carbon Fund dalam Skema UU Desa. Melalui skema UU Desa, distribusi manfaat Carbon Fund dilakukan melalui dua mekanisme.

Mekanisme pertama, pada skema compliance market yang sempurna, distribusi manfaat karbon dilakukan melalui **Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten** melalui Desa bagi kelompok-kelompok masyarakat yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada penurunan emisi. Hal ini sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 10 Ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Provinsi.

Mekanisme kedua, yang berlaku pada skema voluntary market ataupun skema compliance market yang belum sempurna, dimana pendistribusian manfaat karbon kepada Desa dapat dilakukan melalui jalur **Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat**. Pihak ketiga dalam hal ini adalah entitas lembaga diluar kelembagaan pemerintah, misalnya perusahaan, LSM atau lembaga donor yang memiliki program pengurangan emisi. Bantuan Hibah Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat ini didasarkan pada aturan Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 4 (b) yang lebih jauh dijelaskan pada Pasal 11, yang menyebutkan bahwa bantuan hibah ini harus berupa uang, dibahas dalam perencanaan desa melalui Musyawarah Desa dan yang disalurkan melalui APB Desa.

Catatan khusus:

Sembari menunggu perkembangan kesiapan pengaturan skema Carbon Fund pada tingkatan nasional, dua mekanisme penyaluran diatas dianggap sebagai mekanisme yang paling mungkin digunakan hingga saat ini. Apabila nantinya skema perdagangan (jual-beli) karbon telah lebih matang, maka terdapat opsi mekanisme lain bagi penyaluran dana karbon ke Desa melalui bentuk Pendapatan Asli Desa atau Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah, yang diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 4-7 dan Pasal 10 Ayat 4.

Perkembangan Penyiapan Infrastruktur Pendukung REDD+ pada Tingkat Nasional.

Pada aspek kelembagaan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI) merupakan buah penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Dewan Nasional Perubahan Iklim dan BPRED+ ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai konsekuensi dari Peraturan Presiden No.16 Tahun 2015, dan dioperasionalisasikan lebih lanjut dalam PermenLHK No 18 Tahun 2015. DJPPI merupakan unit kerja Kementerian LHK yang menangani perubahan iklim, khususnya dalam penyelenggaraan mitigasi, adaptasi, penurunan emisi gas rumah kaca, penurunan dan penghapusan bahan perusak ozon, mobilisasi sumber daya, inventarisasi gas rumah kaca,

monitoring, pelaporan dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam RPJMN 2015-19, DJPPI dimandatkan untuk menghasilkan pembangunan rendah karbon dan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Sasaran pengendalian perubahan iklim antara lain yaitu: (1) Meningkatnya penanganan perubahan iklim, melalui kegiatan mitigasi dan adaptasi; (2) Meningkatnya sistem peringatan dini dan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla); (3) Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim; dan (4) Meningkatnya dukungan pendanaan, teknologi dan kapasitas untuk pengendalian perubahan iklim. DJPPI menjalankan fungsi koordinasi, sinergi, integrasi dan monitoring, pelaporan dan verifikasi pelaksanaan mitigasi dan

adaptasi perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun internasional, serta berposisi sebagai **National Focal Point (NFP) UNFCCC**.

Sedangkan pada aspek pengelolaan dana karbon, Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk mendesain dan mengimplementasikan mekanisme pembayaran dan pengembangan pilihan yang mungkin untuk pembagian manfaat REDD+. Sebagai koordinator pada aspek keuangan, Kemenkeu sampai saat kajian ini disusun masih membahas opsi pembentukan **Badan Layanan Umum (BLU)** untuk mengelola pendapatan nasional dari REDD+, setelah sebelumnya telah dikembangkan BLU di sektor kehutanan untuk mengelola pendapatan yang dihasilkan dari Dana Reboisasi. Dana Reboisasi yang dibentuk tahun 1989 merupakan pendanaan hutan nasional yang dibiayai dari iuran yang dibayarkan oleh para pemegang konsesi hutan, yang besarnya berdasarkan volume kayu yang ditebang. Tujuan pembentukan dana ini adalah untuk mendukung kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak. Selama lebih dari 20 tahun, dana iuran yang telah diterima mencapai sekitar US\$ 5,8 miliar dan merupakan sumber pemasukan pemerintah yang terbesar dari sektor kehutanan komersial Indonesia.

Terkait dengan Program REDD+, Pemerintah perlu segera menyelaraskan kebijakan sektor kehutanan dan sektor lainnya, serta melakukan sinkronisasi dengan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Langkah penting lainnya adalah memperkuat koordinasi antara badan-badan yang mengurus REDD+ dan yang bertanggungjawab untuk mengalokasikan lahan, serta badan yang memberikan ijin penggunaan hutan dan industri. Peningkatan koordinasi dengan lembaga keuangan di sektor swasta dan publik juga dapat membantu mengurangi investasi pada proyek-proyek besar yang kemungkinan besar akan menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Koordinasi tersebut menjadi sangat penting mengingat rencana Kementerian KLHK saat ini untuk mengalokasikan sekitar US\$ 2,2 miliar dari

Dana Reboisasi untuk membiayai pengembangan hutan tanaman komersial melalui BLU-BPPH. Pada tanggal 2 Maret 2007, kurang dari sebulan setelah RPH dibuka, Menteri Keuangan mengumumkan pembentukan Badan Layanan Umum-Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-BPPH), yang akan berfungsi sebagai 'satuan kerja' Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab atas pengeluaran pembangunan kehutanan.

Badan ini dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk dan dirancang untuk menyediakan sejumlah jasa layanan umum secara semikomersial tetapi tanpa tujuan untuk mencari keuntungan. Sejumlah BLU seperti ini muncul pertama kali setelah pengesahan Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sejak tahun 2005, BLU telah dibentuk di berbagai sektor. Dalam hal ini ada tiga kategori umum BLU, seperti yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 1/2004: 1) BLU yang menyediakan barang atau layanan umum yang penting (misalnya, rumah sakit, lembaga pendidikan, layanan perijinan dan sebagainya), 2) BLU yang menyelenggarakan yurisdiksi khusus dan kawasan pengembangan ekonomi dan 3) BLU yang mengelola dana khusus termasuk pengelolaan 'dana bergulir', dana untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dan serikat kredit untuk pegawai negeri sipil. BLU-BPPH termasuk dalam kategori yang ketiga dan menyediakan solusi untuk pembiayaan pembangunan di sektor kehutanan Indonesia.

Sampai saat ini belum ada aturan yang secara teknis mengatur tentang mekanisme pengelolaan dana karbon, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagai mandat UU 32 Tahun 2009 baru sebatas rancangan peraturan pemerintah.

Dalam RPP tersebut disebutkan setidaknya 3 tujuan yang ingin dicapai oleh instrumen yang akan dibuat ini diantaranya: a) mengintegrasikan nilai ekonomi lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi; b) memastikan tersedianya dana bagi upaya pemulihan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan c) mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan untuk memperhitungkan nilai ekonomi lingkungan

hidup ke dalam pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Ruang lingkup instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: (1). Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; (2). Pendanaan lingkungan hidup; dan (3). Insentif dan/atau disinsentif.

Dengan adanya pembagian manfaat Program REDD+ Carbon Fund ke Desa sebagai tapak pelaksanaan kegiatan penurunan emisi, maka Desa dapat diharapkan sebagai entitas penting penyumbang penurunan emisi dalam skala nasional. Pengembangan Desa Hijau sebagai model pembangunan desa yang rendah emisi akan mampu menopang pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagai pengejawantahan RPJMN 2015-2019 yang telah menegaskan pentingnya prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim.

DESA HIJAU SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN DESA RENDAH EMISI

A. PEMBANGUNAN DESA RENDAH EMISI

Pembangunan yang rendah emisi kini telah menjadi keniscayaan dunia. Tingginya pelepasan emisi, salah satunya dari laju deforestasi dan degradasi kawasan hutan, yang diakibatkan oleh pola pembangunan yang eksploitatif, tidak berkelanjutan dan semata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi telah berdampak besar pada perubahan iklim global. Dibutuhkan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan dan menyeimbangkan antara tuntutan atas pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian jasa-jasa ekosistem sebagai cara untuk menahan laju perubahan iklim. Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam bentuknya yang paling kongkrit, pembangunan berkelanjutan direpresentasikan dalam skema pembangunan rendah emisi, atau yang juga sering disebut sebagai model pembangunan berbasis konsep '**Ekonomi Hijau**'. *Diyakini bahwa keberlanjutan pembangunan terletak hampir sepenuhnya pada pilihan konsep ekonomi yang tepat.* UNEP dalam *Towards a Green Economy* (2011) mendefinisikan Ekonomi Hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Dalam kalimat lain, Ekonomi Hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi, efisien dalam pengelolaan sumber daya dan menjunjung tinggi kesetaraan sosial.

Ekonomi hijau di Indonesia dimulai saat diratifikasinya UNFCCC pada tahun 1994 dan Protokol Kyoto pada tahun 2004. Tonggak bergulirnya beberapa kebijakan yang mengarah pada ekonomi hijau adalah pada tahun 2009 ketika Pemerintah RI menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sampai 26% dari BAU dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan negara lain, berdasarkan taraf emisi pada tahun 1990 dan akan dicapai penurunan tersebut pada tahun 2020. Kesepakatan ini kemudian diperkuat pada pertemuan Paris 2015 dimana Pemerintah RI meningkatkan komitmen untuk menurunkan emisi karbon menjadi 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan Internasional pada tahun 2030.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan rendah emisi tersebut, pemerintah dengan pendanaan mandiri maupun dengan pendanaan internasional mengimplementasikan berbagai program, salah satu diantaranya adalah Program REDD+ yang dipandang sebagai salah satu program pengurangan emisi yang paling strategis dalam menahan laju emisi karbon hutan. Program REDD+ dirancang untuk diselenggarakan pada tingkat nasional dengan ditopang implementasi pada skala sub-nasional pada tingkat provinsi dan kabupaten. Dalam bab sebelumnya, telah dikemukakan bahwa pendekatan yurisdiksi Program REDD+ pada tingkat provinsi dan kabupaten, mulai dilengkapi dengan pendekatan implementasi program pada tingkat desa.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dengan kelengkapan kewenangan Desa dan besarnya sumber pendanaan pembangunan Desa yang telah diberikan berdasarkan mandat UU Desa, maka pelaksanaan Program REDD+ pada tingkat yurisdiksi Desa juga akan memenuhi prinsip pengelolaan kegiatan pada skala isu yang tepat dan desentralisasi pengelolaan sampai ke level terbawah.

Pada Bab VI mengenai Hak Dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa pada Pasal 67 dan 68 menyebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat desa memiliki peran penting dan strategis dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan di desa. Pemerintah dan masyarakat desa memiliki kewajiban dalam menjaga Desa dari segala potensi ancaman kelestarian lingkungan Desa. Program/kegiatan untuk menjaga kelestarian dan mencegah kerusakan lingkungan harus tercermin dalam kebijakan dan program pemerintah desa, baik dalam RPJM Desa, RKP Desa maupun dalam APBDesa.

Salah satu tujuan pembangunan desa sesuai dengan amanat UU Desa pada Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pasal 78 adalah pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. *Desa Hijau sebagai model pembangunan desa rendah emisi dapat diterjemahkan sebagai upaya pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup dalam praktik pembangunan desa dan pemenuhan penghidupan masyarakat desa.*

Bersandar dari pemahaman UU Desa, praktik pembangunan desa memberikan peluang sekaligus ancaman bagi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan desa. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif, masyarakat memiliki peluang untuk ikut menentukan bagaimana sumberdaya alam dan lingkungan mereka akan dikelola secara lestari. Kondisi tersebut akan terwujud jika warga terlibat dan berpartisipasi penuh dalam tahapan-tahapan pembangunan desa dan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan benar-benar menjadi acuan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan desa. Hal sebaliknya akan terjadi, jika pemerintah dan masyarakat abai terhadap prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan, yang akan mengakibatkan eksploitasi dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara tidak lestari justru akan berlangsung secara lebih cepat dan massif dalam skala lokal.

Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan dalam praktik pembangunan desa menjadi langkah penting. Pengembangan model Desa Hijau berbasis pada argumen sebagai berikut: (a) mengisi kesenjangan dan memperkuat artikulasi tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan dalam UU Desa dan pelaksanaannya, (b) mendukung upaya pemerintah untuk mencapai komitmen pengurangan emisi pada skala pelaksanaan kegiatan paling bawah, dan (c) memperkuat posisi desa untuk mengkoordinasikan berbagai inisiatif program sektoral yang menyangkut isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan desa dan mengintegrasikannya dalam tahapan-tahapan pembangunan desa sesuai mandat UU Desa.

Tujuan Program Desa Hijau. Berdasarkan pada argumen tersebut diatas, dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh konsep Desa Hijau sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan, kapasitas dan keterampilan Desa dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pembangunan rendah emisi dalam kebijakan dan tata kelola pembangunan desa,
2. Meningkatkan posisi tawar Desa dalam menjaga sumberdaya alam dan lingkungannya dari praktik eksploitasi berlebihan dan perubahan peruntukan kawasan yang tidak berpihak kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan,

3. Menumbuhkan prakarsa Desa dan kerjasama antar Desa serta para pihak terkait untuk pengelolaan bersama/kolaboratif sumberdaya alam dan lingkungan dalam skala kawasan perdesaan (bentang alam/lanskap) secara lestari,
4. Meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk menumbuhkan usaha ekonomi dan pola penghidupan yang ramah lingkungan, serta gerakan sosial untuk pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan di perdesaan,
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses dan praktik pembangunan desa.

Kriteria Desa Hijau. Desa Hijau merupakan pengejawantahan tujuan program penurunan emisi pada tingkat tapak yang memiliki kriteria-kriteria khusus diantaranya:

1. Memiliki rencana pembangunan desa yang berkelanjutan yang terintegrasi dalam proses perencanaan desa yang partisipatif, dengan mempertimbangkan aset yang dimiliki Desa, kebutuhan dan prioritas pembangunan, analisis ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di belakang hari,
2. Memperhatikan tingkat daya dukung lingkungan dalam setiap program yang direncanakan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan,
3. Meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan,
4. Melibatkan partisipasi warga masyarakat dalam setiap proses dan tahapan pembangunan, khususnya masyarakat adat dan lokal serta kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang berada disekitar lokasi pembangunan,
5. Membuktikan adanya perubahan perilaku masyarakat desa dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan,
6. Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif terhadap pengarusutamaan isu lingkungan.

PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan dengan Pendekatan CDD

Bank Dunia Sektor Social Development memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.

Tujuan akhir dari proyek ini adalah warga di perdesaan mendapatkan keuntungan dari upaya peningkatan sosial ekonomi dan perbaikan tata kelola di tingkat lokal. Tujuan akhir ini dicapai melalui: (a) partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang terbuka; (b) pemberian hibah kepada masyarakat secara langsung dan transparan untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan (c) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk bermitra dengan organisasi masyarakat dalam penyediaan layanan-layanan publik.

PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM LMP) atau dikenal dengan sebutan PNPM Green adalah sebuah proyek percontohan dibawah PNPM Mandiri Perdesaan yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat perdesaan secara berkelanjutan, yang dicapai melalui pengarusutamaan isu pengelolaan sumberdaya alam dalam proses perencanaan pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kapasitas pengelolaan lingkungan, baik bagi masyarakat dan pemerintah, dan pengelolaan dana hibah yang mendukung proyek-proyek lingkungan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

PNPM Green dilaksanakan selama 2008-2013 pada 78 kecamatan dari 27 kabupaten di 8 provinsi di Sulawesi dan

Sumatera dengan menyalurkan lebih dari 2.900 hibah yang mendanai kebutuhan mendesak masyarakat untuk perlindungan dan rehabilitasi ekosistem penting dan Secara operasional, PNPM Green menganut pendekatan yang sama dengan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menggunakan pendekatan Community Driven Development (CDD).

Dengan menganut konsep CDD, maka PNPM Green mengembangkan mekanisme pendanaan yang sama dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Dana bantuan diadministrasikan dalam anggaran nasional (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran – DIPA), yang kemudian langsung disalurkan kepada kabupaten dan kecamatan untuk mendanai usulan kegiatan masyarakat terpilih dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Kegiatan yang didanai terpilih dari proses seleksi secara kompetitif dari beberapa usulan kelompok masyarakat desa yang dikembangkan melalui proses partisipatif, terbuka dan transparan. Seluruh prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pendanaan PNPM Green diatur secara detail dengan sebuah Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

penyediaan layanan produktif dalam bentuk kegiatan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan dan pengembangan energi terbarukan.

Perbedaan PNPM Green dengan PNPM Mandiri Perdesaan secara umum terletak pada cakupan isu yang ditangani, tata kelola kelembagaan dan bentuk asistensi teknis yang diberikan. PNPM Green secara khusus menangani isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang dikembangkan dalam menu terbuka dari sub-proyek lingkungan yaitu pengelolaan sumberdaya alam (Natural Resources Management–NRM), konservasi dan pengembangan energi terbarukan (Renewable Energy–RE). Secara khusus PNPM Green juga mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi daerah aliran sungai setempat.

Evaluasi akhir program ini menyebutkan bahwa kesuksesan penerapan pendekatan CDD seperti PNPM sangat tergantung pada kualitas dari asistensi teknis dan proses fasilitasi terhadap masyarakat peserta program, terutama bagi PNPM Green dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan lingkungan secara teknis.

B. TAHAPAN PENGEMBANGAN PROGRAM DESA HIJAU DENGAN DUKUNGAN CARBON FUND

Program Desa Hijau dikembangkan menggunakan pendekatan VDD yang berbasis pada kepemimpinan Pemerintah Desa, bukan lagi menggunakan pendekatan CDD. Program Desa Hijau juga akan bekerja sesuai dengan prinsip implementasi UU Desa, dimana prinsip ‘satu desa, satu rencana dan satu anggaran’ akan mendasari kebutuhan Program Desa Hijau untuk terintegrasi dalam struktur, proses dan kebijakan perencanaan dan penganggaran desa, baik dalam RPJM Desa, RKP Desa maupun dalam APB Desa.

Program Desa Hijau adalah upaya sistematis pengarusutamaan isu pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya alam dan lingkungan desa ke dalam proses pembangunan desa. Sehingga tujuan utama Program ini tidak boleh berdiri sendiri, namun capaian Program harus diukur pada sejauh mana Program mampu memberikan azas keberlanjutan dan mempengaruhi kualitas perencanaan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa.

Dalam kerangka pemikiran ini, maka Program REDD+ Carbon Fund ditempatkan sebagai salah satu mekanisme insentif yang dapat digunakan untuk mendorong perubahan arah pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan Program REDD+ Carbon Fund berbasis kinerja, sesuai hasil kajian di bagian sebelumnya, dana karbon yang diterima oleh Desa dapat bersumber dari dua jalur, yaitu:

- a. Pada skema compliance market sempurna, dimana Carbon Fund melekat dan disalurkan melalui pemerintah, maka Carbon Fund akan diterima oleh Desa melalui mekanisme penyaluran **Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan Kabupaten**.
- b. Pada skema voluntary market ataupun compliance market yang belum sempurna, pendanaan Carbon Fund juga dapat diterima oleh Desa melalui mekanisme **Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat**. Dana ini dapat bersumber dari entitas non pemerintah seperti swasta, LSM dan hibah donor secara langsung ke Desa, yang tetap harus masuk dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.


Program REDD+ Carbon Fund akan memberikan insentif dan kompensasi berbasis kinerja, yang berarti upaya-upaya penurunan emisi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaku mendapatkan manfaat karbon atas upaya-upaya tersebut. Oleh karenanya pelaksanaan Program Desa Hijau akan memiliki 3 fase yang berbeda.

Fase Pertama adalah tahapan pelaksanaan Program Desa Hijau pada tahun pertama yang menggunakan mekanisme pendanaan bersumber dari Hibah Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat, dan/atau pendanaan swadaya menggunakan dana APB Desa. Menggunakan APB Desa, Desa akan mengeluarkan pembiayaan secara mandiri untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pengurangan emisi walau dalam jumlah pendanaan yang terbatas.

Fase Kedua, hasil dari pelaksanaan Program Desa Hijau pada tahun pertama akan diperhitungkan oleh Pemerintah ataupun pemberi dana lainnya untuk menentukan seberapa besar pembagian manfaat yang didapatkan oleh Desa yang kemudian dapat digunakan sebagai modal pendanaan Program Desa Hijau pada tahun berikutnya, dan demikian seterusnya.

Sedangkan **Fase Ketiga** adalah tahapan dimana dengan atau tanpa dukungan insentif Carbon Fund, prinsip Desa Hijau telah menjadi arus utama dalam arah pembangunan desa, dan mendapatkan dukungan pendanaan mandiri dari APB Desa dalam jumlah yang signifikan. Alur pengembangan Program Desa Hijau dan sumber-sumber pendanaannya dapat digambarkan sebagai berikut:


Bagan 9. Fase Pengembangan Program Desa Hijau



Siklus Pelaksanaan Program pada Fase Pertama. Pada tahun pertama, baik bersumberkan alokasi dana APB Desa maupun bersumberkan dukungan hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, Pemerintah Desa akan membawa Program Desa Hijau melalui proses perencanaan desa dalam penyusunan RPJM Desa. Pada tahap ini juga Pemerintah Desa melakukan identifikasi kelompok-kelompok pelaksana kegiatan, diantaranya: kelompok petani, pemungut hasil hutan, pemuda, perempuan dan juga termasuk kelompok pengelola perhutanan sosial (HKm, HTR, Hutan Desa, Hutan Adat).


RPJM Desa akan diturunkan dalam RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang memiliki perodesasi pelaksanaan selama satu tahun. Pada tahapan penyusunan RKP Desa akan dilihat skala prioritas pelaksanaan kegiatan dan menurunkan program Desa Hijau menjadi kegiatan-kegiatan yang spesifik pada tahun pertama. Kegiatan-kegiatan yang telah masuk dalam daftar pelaksanaan tahun pertama akan tercakup dalam APB Desa. Kegiatan Program Desa Hijau yang tercakup didalam APB Desa akan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Setelah pelaksanaan kegiatan, kelompok pelaksana kegiatan akan membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan kegiatan kepada Pemerintah Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Apabila dukungan pendanaan berasal dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, maka selain bentuk pelaporan kegiatan dan keuangan kepada Pemerintah Desa, mungkin saja harus dilengkapi dengan laporan sesuai format yang disyaratkan pemberi dana hibah (jika ada) yang nantinya akan dikompilasi dan dikonsolidasikan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, sebagai bagian bahan untuk penyusunan rencana tindak lanjut kegiatan pada periode selanjutnya.

Bagan 10. Alur Tahapan Program Dana Hijau Tahun Pertama



Siklus Pelaksanaan Program pada Fase Kedua. Pada fase kedua yang mencakup tahun kedua dan seterusnya, diasumsikan bahwa pendanaan Program Desa Hijau telah bisa didapatkan dari dana karbon, dengan skema compliance market yang sempurna, dimana pembagian manfaat karbon dalam bentuk Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan Kabupaten disalurkan ke Desa sebagai bentuk insentif/kompensasi atas upaya penurunan emisi yang telah mulai dilaksanakan Desa pada tahun pertama.

Bagan 11. Alur Tahapan Program Dana Hijau Tahun Kedua dan Tahun Berikutnya



Terdapat 7 tahapan utama pada siklus pelaksanaan Program Desa Hijau pada Fase Kedua, yaitu: 1) Tahap Pengajuan, 2) Tahap Seleksi, 3) Tahap Perencanaan, 4) Tahap Pengaturan, 5) Tahap Pelaksanaan, 6) Tahap Pelaporan dan 7) Tahap Pemantauan dan Evaluasi.

Tahap 1: Pengajuan. Siklus Fase Kedua di tahun kedua pelaksanaan Program Desa Hijau dimulai dari penyusunan proposal kegiatan Desa Hijau yang telah disepakati secara partisipatif melalui Musyawarah Desa. Proposal ini kemudian diajukan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai bagian dari proses permohonan pembagian manfaat dari dana karbon berbasis upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya oleh Desa. Proposal yang disusun Pemerintah Desa akan melaporkan pelaksanaan Desa Hijau pada tahun pertama (atau pada periode sebelumnya) dengan menjabarkan berbagai kegiatan dan capaian yang sudah dilakukan oleh Desa dalam upaya mewujudkan pembangunan desa rendah emisi.

Proposal juga akan memuat usulan kegiatan Desa Hijau dan indikator keberhasilan bagi periode berjalan.

Tabel 10. Contoh Format Proposal Desa Hijau

No	Deskripsi Bagian / Sub Bagian
A.	Laporan Kegiatan Tahun Sebelumnya
A.1.	Profil Desa, disertai peta tata batas desa dan peta tata guna lahan desa
A.2.	Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya
A.3.	(Matrik) Dampak kegiatan a. Dampak dari pelaksanaan kegiatan b. Dampak pada pemenuhan/pengembangan kebijakan pendukung c. Dampak pada perubahan perilaku
A.4.	Laporan keuangan
A.5.	Rencana tindak lanjut
B.	Usulan Kegiatan Tahun Berjalan
B.1.	Usulan kegiatan
B.2.	Rencana pelaksanaan (Identifikasi kelompok pelaksana kegiatan, skema pembagian manfaat)
B.3.	(Matrik) Dampak yang diharapkan a. Dampak dari pelaksanaan kegiatan b. Dampak pada pemenuhan/pengembangan kebijakan pendukung c. Dampak pada perubahan perilaku
B.4.	Usulan anggaran
B.5.	Rencana pemantauan dan evaluasi
B.6.	Rencana keberlanjutan

Tahap 2: Seleksi. Merupakan mekanisme penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi atas Proposal Desa Hijau yang telah diterima dalam kerangka pembagian manfaat moneter dana karbon. Seperti yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, dukungan pendanaan bagi Program Desa Hijau merupakan bagian dari manfaat moneter dana karbon yang didasarkan pada penilaian kinerja output, bukan berbasis kinerja outcome. Kinerja output akan mengukur dampak penurunan emisi dari kegiatan-kegiatan tertentu yang telah dilakukan, pemenuhan atau pengembangan kebijakan pendukung dan dampak perubahan perilaku.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu terlebih dahulu menetapkan porsi yang cukup signifikan dalam rencana pembagian manfaat karbon bagi Desa/Desa Adat dan Kawasan Perdesaan berbasis kinerja output. Kemudian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu mengembangkan instrumen penilaian sebagai alat ukur dalam menentukan desa mana yang berhak menerima pembagian manfaat dari dana karbon, instrumen ini akan menjadi panduan dasar bagi setiap Desa dalam mengajukan usulan kegiatan Desa Hijau.

Tabel 11. Contoh Format Penilaian Proposal Desa Hijau

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian
Kesesuaian Tujuan Proposal	1. Meningkatkan pengetahuan, kapasitas dan keterampilan Desa dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pembangunan rendah emisi dalam kebijakan dan tata kelola pembangunan desa.
	2. Meningkatkan posisi tawar Desa dalam menjaga sumberdaya alam dan lingkungannya dari praktik eksploitasi berlebihan dan perubahan peruntukan kawasan yang tidak berpihak kepada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	
	3. Menumbuhkan prakarsa Desa dan kerjasama antar Desa serta para pihak terkait untuk pengelolaan bersama/kolaboratif sumberdaya alam dan lingkungan dalam skala kawasan perdesaan (bentang alam/lanskap) secara lestari.	
Kesesuaian Kebijakan dan Sistem Pendukung Desa Hijau	1. Memiliki rencana pembangunan desa yang berkelanjutan yang terintegrasi dalam proses perencanaan desa yang partisipatif, dengan mempertimbangkan aset yang dimiliki Desa, kebutuhan dan prioritas pembangunan, analisis ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di belakang hari.	
	2. Memperhatikan tingkat daya dukung lingkungan dalam setiap program yang direncanakan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan.	
	3. Meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan.	
	4. Melibatkan partisipasi warga masyarakat dalam setiap proses dan tahapan pembangunan, khususnya masyarakat adat dan lokal serta kelompok-kelompok yang terpinggirkan yang berada disekitar lokasi pembangunan.	
	5. Membuktikan adanya perubahan perilaku masyarakat desa dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.	
	6. Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif terhadap pengarusutamaan isu lingkungan.	
Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Usulan Kegiatan Indikatif
Kesesuaian Kegiatan Desa Hijau	1. Desa memiliki data, informasi dan pengetahuan mengenai sumberdaya alam dan lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan tata batas desa • Kegiatan Identifikasi potensi dan masalah lingkungan desa • Pemetaan tata guna lahan desa
	2. Desa mampu mengintegrasikan prinsip lingkungan dalam kebijakan, aturan dan praktek pembangunan desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas aparat desa dalam isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan • Penguatan kapasitas kelompok-kelompok strategis desa dalam isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan • Pengembangan strategi untuk integrasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dalam perencanaan dan musyawarah desa • Pengembangan paduserasi (review dan sinergi) isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dalam RPJM Desa dan RKP Desa • Pengembangan safeguard lingkungan hidup dalam praktek pembangunan Desa Hijau
	3. Desa mampu mengembangkan kerjasama antar desa dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan sumber daya alam penting dalam bentang alam kawasan perdesaan • Fasilitasi dialog dan diskusi antar desa dan pihak pihak terkait dalam rangka kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam kawasan • Membangun sistem informasi dan pengetahuan untuk pengelolaan dan monitoring sumberdaya alam dan lingkungan kawasan perdesaan • Penyusunan aturan dan tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan kawasan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat sesuai dengan kewenangan

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Usulan Kegiatan Indikatif
Kesesuaian Kegiatan Desa Hijau (lanjutan)	4. Masyarakat dan kelompok sosial desa mampu mengembangkan usaha ekonomi, pola kehidupan dan gerakan sosial untuk pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan kelompok-kelompok strategis dalam pengembangan usaha ekonomi berbasis sumberdaya alam • Pemetaan pola-pola kehidupan masyarakat dan inisiatif konservasi alam di kawasan perdesaan • Pengembangan kapasitas teknis dalam berbagai tema pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan: pertanian, kehutanan, energi terbarukan, perikanan dan kelautan, ekonomi kreatif berbasis sumberdaya alam • Pengembangan tukar pengalaman (<i>share learning</i>) dan praktik-praktik terbaik (<i>best practices</i>) untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari • Pengembangan akses pasar, jejaring dan standar produk hijau untuk peningkatan nilai tambah kehidupan masyarakat desa • Pendampingan dan pengorganisasian kelompok masyarakat untuk pengembangan gerakan sosial dalam menjaga, memperbaiki dan melestarikan jasa lingkungan di kawasan perdesaan
	5. Desa mampu menjalankan fungsi koordinasi dan mobilisasi sumberdaya untuk pengelolaan SDA dan LH kawasan perdesaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan program sektoral dari pemerintah, LSM dan CSR swasta pada isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengembangan sinerginya dengan rencana pembangunan desa • Pengembangan kolaborasi dan mobilisasi sumberdaya dari berbagai program dan proyek lingkungan hidup untuk mendukung kegiatan kegiatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan • Pengembangan skema dan mekanisme khusus untuk kerjasama proyek berbasis insentif konservasi seperti REDD+, PES, Hutan Desa, dan sebagainya.

Tahap 3: Perencanaan. Tahap ini merupakan tahapan pentransferan anggaran dari pembagian manfaat yang diterima oleh Desa. Sebelum ditransfer, proposal kegiatan yang telah disetujui terlebih dahulu diintegrasikan ke dalam Musyawarah Desa penyepakatan RKP Desa dan APB Desa. Setelah itu baru anggaran ditransfer ke rekening desa. Diasumsikan bahwa pada Fase Kedua, pembagian manfaat dana karbon berasal dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan Kabupaten. Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. *Pengaturan tentang bantuan keuangan ini akan sangat tergantung dari rumusan peraturan daerah yang mengatur tentang pembagian manfaat dana karbon terkait.*

Tahap 4: Pengaturan. Desa melakukan musyawarah pembahasan bersama kelompok pelaksana kegiatan untuk menentukan jenis, bentuk dan mekanisme pembagian manfaat dari Desa ke kelompok pengelola. Beberapa hal yang setidaknya harus dibahas dalam rapat ini: antara lain jenis dan bentuk pembagian manfaat, dimana tidak selalu manfaat harus dibagikan seluruhnya dalam bentuk manfaat moneter/ekonomi. Pembagian manfaat ini bisa berupa pendampingan, kegiatan peningkatan kapasitas, penyediaan alat/sarana dan prasarana.

Selain itu rapat juga harus memutuskan kelompok pelaksana kegiatan mana saja yang akan menerima porsi pembagian manfaat, dalam jumlah berapa, siapa penanggungjawab kelompok, apa saja kegiatan yang disetujui akan dilaksanakan beserta anggarannya masing-masing, indikator keberhasilan masing-masing kegiatan dan tata waktu pelaksanaan yang disepakati.

Kesepakatan tersebut kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Desa, yang akan mengatur tentang mekanisme pembagian manfaat dana karbon dari Desa ke kelompok pelaksana kegiatan. Peraturan ini setidaknya-tidaknya mengatur beberapa hal misalnya: judul peraturan, bagian umum berisi tentang pembagian manfaat dana karbon dan kelompok penerima/pelaksana kegiatan, tujuan pembagian manfaat, syarat-syarat kelompok penerima, kegiatan yang dilakukan, mekanisme atau tata cara pembagian manfaat, hak dan kewajiban yang diterimakan dari pembagian manfaat ke kelompok penerima.

Tahap 5: Pelaksanaan. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat pengelola kegiatan berdasarkan pada aturan yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa. Pada tahapan ini, sebelum pelaksanaan kegiatan, kelompok masyarakat akan menyusun Rencana Kerja Kegiatan yang akan diajukan ke Pemerintah Desa sebagai bagian dari sistem pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Uraian rencana kerja tersebut setidaknya-tidaknya berisi uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan daftar pelaksana kegiatan.

Tahap 6 dan 7: Pelaporan dan Pemantauan-Evaluasi. Secara umum laporan kegiatan dan keuangan akan menyesuaikan standar pelaporan desa. Laporan kelompok ke Desa disisipkan menjadi satu bagian di dalam laporan akhir pelaksanaan kegiatan. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan desa akan menambahkan bagian khusus tentang kegiatan yang dilakukan oleh kelompok pelaksana kegiatan. Format laporan diatur oleh Lampiran Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dengan contoh format sebagai berikut:

Tabel 12. Contoh Format Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan


Sistematika Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Desa	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	
Bab II Pelaksanaan Kegiatan	
II.1	Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
II.2	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
II.3	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan
II.4	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Bab III Rencana dan Realisasi Fisik Biaya	
III.1	Rencana Kegiatan dan Biaya
III.2	Realisasi Kegiatan dan Biaya
III.3	Perubahan Kegiatan dan Biaya
Bab IV Rencana Pelestarian dan Pengembangan	
IV.1	Pembentukan Tim Pelestarian dan Pengembangan
IV.2	Rencana Pelestarian dan Pengembangan
Bab IV Penutup	
Lampiran-Lampiran	

Laporan dari kelompok-kelompok masyarakat pelaksana kegiatan akan menjadi bagian dari II.2 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan II.4 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Laporan yang telah disusun dijadikan sebagai landasan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi bersama antara Pemerintah Desa dan kelompok pelaksana kegiatan serta dijadikan dasar untuk menyusun rencana tindak lanjut kegiatan pada siklus tahun berikutnya.

C. SIKLUS PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEUANGAN PROGRAM DESA HIJAU

Siklus pengelolaan program dan keuangan Program Desa Hijau disusun mengikuti alur atau proses pembangunan desa pada umumnya dalam rentang waktu satu tahun (Januari – Desember) yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 12. Siklus Pembangunan Desa Tahunan



Berdasarkan siklus tersebut, alur kegiatan utama yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan serta pembinaan dan pengawasan dalam bentuk tata waktu adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Tata Waktu Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Pembangunan Desa
(Siklus Tahunan: Januari – Desember)

No	Kegiatan	Bulan Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan RKP Desa												
2	Penyusunan APB Desa												
3	Pelaksanaan kegiatan												
4	Laporan Realisasi APB Desa Semester I												
5	Laporan APB Desa Realisasi APB Desa Semester II												

Pelaksanaan Program Desa Hijau akan terintegrasi dalam siklus dan tata waktu pembangunan desa sesuai amanah UU Desa, dengan fokus pada aspek utama:

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran
2. Aspek Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
3. Aspek Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Program
4. Aspek Keberlanjutan Program dan Pembagian Manfaat

Aspek Perencanaan dan Penganggaran. Aspek perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang penting dari pelaksanaan Program Desa Hijau. Pada aspek inilah indikator penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi akan diuji. Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa salah satu kriteria utama Desa Hijau adalah memiliki rencana pembangunan desa yang berkelanjutan yang terintegrasi dalam proses perencanaan desa yang partisipatif, yang mempertimbangkan aset yang dimiliki desa, kebutuhan dan prioritas pembangunan, analisis ancaman yang dimiliki dan yang mungkin timbul di belakang hari.

Terdapat dua bentuk pengaruh Program Desa Hijau pada aspek perencanaan pembangunan desa. Pada Fase Pertama, diharapkan kriteria dan indikator Desa Hijau mampu memberikan prespektif pada pengembangan/penyempurnaan RPJM Desa. Sedangkan pada Fase Kedua, Program Desa Hijau harus menjadi bagian dari RKP Desa yang disusun per tahun.

Secara umum, alur perencanaan pembangunan desa adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa,
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa,
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program di luar rencana desa,
4. Penyusunan rancangan RKP Desa,
5. Pembahasan RKP Desa melalui Musrenbangdes,
6. Penetapan dan perubahan RKP Desa.

Dari gambaran diatas, maka tampaklah di mana celah Program Desa Hijau dapat mempengaruhi proses-proses perencanaan pembangunan desa. Prinsip pembangunan desa yang lestari dan berkelanjutan serta rendah emisi dapat diarusutamakan pada proses penyusunan RPJM Desa melalui ajang Musyawarah Desa. Sedangkan integrasi kegiatan-kegiatan Program Desa Hijau dapat dilakukan pada saat proses pencermatan pagu dan ketersediaan anggaran pembangunan, serta pada saat proses penyelarasan rencana pembangunan desa dengan program-program lain yang akan masuk desa.

Terakhir, kegiatan-kegiatan Desa Hijau akan dipastikan menjadi bagian rencana kegiatan pembangunan desa tahun berjalan melalui proses penyusunan rancangan RKP Desa dan pembahasannya pada Musrenbangdes.

Pada sisi penganggaran, penyusunan APB Desa Hijau akan menggunakan format dan nomenklatur keuangan yang menjelaskan struktur APB Desa sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang akan terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan (*Lihat Tabel 8. Komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*). Penganggaran Program Desa Hijau akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran pembangunan desa dalam APB Desa, dan akan memiliki sisi pendapatan dan sisi belanja dengan jumlah yang sama pada periode anggaran tahunan.

Anggaran Program Desa Hijau pada Fase Pertama akan memiliki sisi pendapatan pada komponen anggaran (1.3.1) *Pendapatan/Pendapatan Lain-lain/Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat*. Sedangkan pada Fase Kedua, sisi pendapatan Desa Hijau akan terletak pada komponen (1.2.4) *Pendapatan/Transfer/Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi* dan (1.2.5) *Pendapatan/Transfer/Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota*. Sisi belanja pada kedua fase akan terletak di komponen anggaran (2.2) *Belanja/Pelaksanaan Pembangunan Desa* dan/atau (2.4) *Belanja/Pemberdayaan Masyarakat Desa*.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa hanya didasarkan pada proses pengajuan usulan pada Musyawarah Desa yang kemudian terakomodasi dalam RKP Desa dan APB Desa, dan setelahnya kelompok pelaksana kegiatan mendapatkan anggaran untuk menjalankan kegiatan. Pada Program Desa Hijau, tahap penyaluran dukungan pembagian manfaat dana karbon dari Desa kepada kelompok-kelompok pelaksana kegiatan, kelompok pelaksana kegiatan harus tetap terlebih dahulu mengajukan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang disertai dengan Rencana Anggaran Biaya kegiatan (RAB).

KAK dan RAB kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan kemudian disetujui oleh Kepala Desa. KAK tersebut paling sedikit akan berisi informasi tentang: latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan yang ingin dicapai dan rencana hasil yang akan didapatkan dari pelaksanaan kegiatan.

Tabel 14. Contoh Format Kerangka Acuan Kegiatan Kelompok Pelaksana Kegiatan Desa Hijau

Kerangka Acuan Kegiatan	
Nama Kelompok Pelaksana Kegiatan	:
Bidang dan Nama Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:
Penerima Manfaat (L/P)	:
A. Latar Belakang	
B. Gambaran Umum Kegiatan	
C. Penerima Manfaat	
D. Strategi dan Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	
E. Rencana dan Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan	
F. Lampiran Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (Format lihat Tabel 16)	
G. Lampiran KAK Lainnya	

Sebagai catatan, diluar perencanaan dan penganggaran Program Desa Hijau sendiri, Desa perlu memperhatikan apakah terdapat rencana pembangunan dan anggaran pendapatan dari Pendapatan Asli Desa atau Pendapatan Lain-lain yang berasal dari aktivitas yang eksploitatif terhadap sumberdaya alam, merusak lingkungan dan dikelola secara tidak lestari. Sebaliknya, pada rencana pembangunan dan anggaran belanja harus diarahkan pada pemanfaatan teknologi tepat guna yang tidak merusak lingkungan, seperti pertanian organik, agroforestri yang menghilangkan kebiasaan pembukaan lahan dengan membakar ladang berpindah, pembangunan energi baru dan terbarukan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang juga telah dimandatkan oleh UU Desa seperti penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai.

Kegiatan program harus diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki dampak lingkungan. Setiap kegiatan harus memiliki kerangka pengaman kegiatan (*safeguard*). Kerangka pengaman digunakan untuk mengukur capaian dan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan. Dua hal yang menjadi indikator kerangka pengaman, yaitu kerangka pengaman sosial dan kerangka pengaman lingkungan. Sebagai contoh, indikator dan parameter kerangka pengaman pada kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai berikut:

Tabel 15. Contoh Kerangka Pengaman Kegiatan

Kriteria	Indikator	Parameter pengukuran dan pemantauan
Kerangka Pengaman Sosial		
Kapasitas sumberdaya manusia meningkat	Peningkatan pemahaman dan keahlian masyarakat dalam pengelolaan HHBK	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan pemerintah maupun organisasi non-pemerintah Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pemanenan, pengelolaan, dan pengayaan HHBK Jumlah masyarakat yang memiliki pemahaman dan ketrampilan pengolahan HHBK
	Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang terbentuk: BUM Des, Koperasi, Kube, dll Jumlah masyarakat yang terlibat dan tergabung dalam kelembagaan ekonomi pengelola HHBK
Sarana dan prasarana meningkat	Alat produksi dan pengolahan meningkat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan kelengkapan alat-alat produksi dan pengolahan HHBK yang dimiliki oleh masyarakat Penggunaan teknologi sederhana dan tepat guna bagi pengolahan HHBK berbasis masyarakat
	Sarana balai pertemuan dan pembelajaran meningkat	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi dan fasilitas balai pertemuan Kondisi dan fasilitas demplot pembelajaran Sistem dan mekanisme pembelajaran antar kelompok masyarakat Jumlah akademisi/praktisi yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan
Akses modal dan pasar meningkat	Pendapatan masyarakat meningkat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah jenis mata pencaharian masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar hutan meningkat, terutama peluang pengelolaan HHBK Jumlah masyarakat yang hidup dari pengelolaan HHBK meningkat Jumlah pendapatan masyarakat yang hidup dari pengelolaan HHBK meningkat Jumlah modal/dukungan modal bagi usaha pengelolaan HHBK meningkat
	Kepastian usaha meningkat	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah ijin pemanfaatan HHBK secara legal dari pengelola kawasan meningkat
	Akses pasar meingkat	<ul style="list-style-type: none"> Teknik dan ketrampilan pengemasan (termasuk uji lab dan perijinan) meningkat Jumlah produksi yang terserap pasar meningkat Jumlah jaringan pasar meningkat

Kriteria	Indikator	Parameter pengukuran dan pemantauan
Kerangka Pengaman Lingkungan		
Lestariannya sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati	Sumber HHBK terjaga	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan jenis HHBK yang dipanen tidak melebihi kapasitas yang ada Adanya pengayaan HHBK sesuai dengan rencana pemanenan
	Sistem pemanenan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Terbangunnya sistem pemanenan dan pengayaan HHBK yang lestari, dijaga kelestarian oleh masyarakat berbasis kebijaksanaan lokal
Ekosistem hutan terjaga	Menurunnya ancaman deforestasi dan degradasi hutan	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya kasus ancaman bagi hutan karena adanya mata pencaharian alternatif dari pengelolaan HHBK Meningkatnya kawasan konservasi hutan
	Kualitas ekosistem hutan terjaga	<ul style="list-style-type: none"> Jenis pohon dan tanaman, serta satwa endemik dipertahankan Jasa lingkungan hutan tetap terjaga Kawasan ekosistem penting dan kawasan cagar budaya terjaga Pemanfaatan berkelanjutan atas keanekaragaman hayati hutan meningkat

Aspek Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan. Sesuai mandat UU Desa, yang berlaku juga untuk pengelolaan keuangan Program Desa Hijau, bahwa dana dukungan bagi Program Desa Hijau yang berasal dari pembagian manfaat dana karbon yang akan disalurkan dalam bentuk Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat atau Bantuan Keuangan APBD Provinsi dan Kabupaten, harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. *Akuntabel* yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. *Partisipatif* yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam hal ini kelompok-kelompok pelaksana kegiatan. *Tertib dan disiplin anggaran* yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Secara umum Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

1. Perencanaan keuangan,
2. Pelaksanaan keuangan,
3. Penatausahaan keuangan,
4. Pelaporan keuangan,
5. Pertanggungjawaban keuangan.

Desa melalui UU Desa kini telah dilengkapi dengan dua instrumen kelola utama, yaitu instrumen kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dan instrumen pendanaan melalui APB Desa. APB Desa akan menampung seluruh jenis Pendapatan Desa, baik yang berupa PAD, Transfer dan pendapatan lain-lain.

Kategori *Transfer* dalam APB Desa dapat terdiri dari: Dana Desa yang berasal dari alokasi APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Dalam semangat ‘satu desa, satu rencana dan satu anggaran’, nyata bahwa Desa kini memiliki kewenangan dan pada saat yang sama juga dituntut untuk mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan, dari manapun dana dukungan bagi program dan kegiatan tersebut berasal, ke dalam dokumen APB Desa. Pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan pencairan dana dalam rekening tersebut akan diotorisasi oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Perencanaan Program Desa Hijau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses penyusunan RKP Desa. Kerangka Acuan Kerja yang kemudian disusun oleh kelompok-kelompok pelaksana kegiatan Program Desa Hijau merupakan turunan dari RKP Desa. KAK akan dilampiri oleh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang harus disusun sesuai format yang sudah diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014. RAB disusun secara berimbang antara pendapatan dan belanja. Penggunaannya harus konsisten sesuai dengan rencana, tepat jumlah dan tepat peruntukan serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Contoh format RAB dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 16. Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Desa Hijau

Rencana Anggaran Biaya				
Nama Kelompok Pelaksana Kegiatan :				
Bidang dan Nama Kegiatan :				
Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Tahun Anggaran) :				
Rincian Pendanaan				
No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Disetujui/disahkan oleh:			Diajukan oleh:	
Kepala Desa			Kelompok Pelaksana Kegiatan	

Kegiatan penatausahaan keuangan Desa Hijau akan dilakukan sesuai ketentuan umum pengelolaan keuangan desa yang berlaku. Penatausahaan dimulai dengan urutan sebagai berikut: a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, b) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, c) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, d) Penatausahaan keuangan desa dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu pajak dan Buku Bank. Laporan dan pertanggungjawaban keuangan Program Desa Hijau akan mengikuti peraturan yang berlaku, baik dari kelompok pelaksana kegiatan ke Pemerintah Desa, maupun dari Pemerintah Desa ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten.

Aspek Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Program. Secara umum laporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi dana yang digunakan Program Desa Hijau akan mengacu pada aturan yang berlaku umum. Namun, Program Desa Hijau akan mewajibkan setiap kelompok pelaksana kegiatan menyusun laporan kegiatan dan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kelompok pelaksana kegiatan sesungguhnya tidak diwajibkan menyusun laporan narasi kegiatan, hanya diwajibkan menyusun laporan penggunaan/realisasi anggaran. Program Desa Hijau akan mendorong setiap kelompok pelaksana kegiatan untuk menyusun laporan kegiatan secara naratif secara berkala pada pertengahan periode program dan pada akhir periode program.

Tabel 17. Contoh Format Laporan Kegiatan Kelompok Pelaksana Kegiatan Desa Hijau ke Pemerintah Desa

Kerangka Acuan Kegiatan	
Nama Kelompok Pelaksana Kegiatan	:
Bidang dan Nama Kegiatan	:
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:
Penerima Manfaat (L/P)	:
A. Pendahuluan	
B. Laporan Pelaksanaan Kegiatan \	
C. Capaian Penerima Manfaat	
D. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Kegiatan	
E. Dampak Kegiatan	
F. Rencana Tindak Lanjut / Rencana Keberlanjutan	
G. Lampiran Realisasi Anggaran Biaya Kegiatan	
H. Dokumentasi dan Lampiran Laporan Kegiatan Lainnya	

Pemantauan dan evaluasi program bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, dilakukan oleh Pemerintah Desa secara partisipatif dengan melibatkan kelompok pelaksana kegiatan dan para penerima manfaat sasaran program. Pemantauan dan evaluasi program juga akan mengkaji permasalahan yang dihadapi kelompok pelaksana kegiatan, untuk selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan/penyempurnaan dalam merancang usulan kegiatan selanjutnya.

Pemantauan akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut: masalah-masalah apa saja yang timbul, apakah program berjalan sesuai jadwal, apakah program menghasilkan keluaran yang sesuai seperti yang telah direncanakan, apakah realisasi anggaran sesuai dengan rencana, apakah strategi dan pendekatan pelaksanaan kegiatan cukup tepat dan dapat berjalan sesuai dengan rencana, apakah kelompok penerima manfaat terlibat aktif dalam aktivitas program dan apakah penerima manfaat sasaran program menerima manfaat sesuai yang diharapkan program?

Sedangkan evaluasi akan memberikan fokus pada: keberhasilan atau kegagalan program, perubahan/perbaikan apa yang diperlukan, bagaimana potensi dan hasil kegiatan dapat ditingkatkan, membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja pembangunan desa secara keseluruhan, pengukuran dampak dan aspek keberlanjutan program dan pembagian manfaat program.

Aspek Keberlanjutan Program dan Pembagian Manfaat. Aspek keberlanjutan dalam Program Desa Hijau menjadi hal yang penting maka seharusnya rencana keberlanjutan program sudah didesain sejak dari tahap perencanaan kegiatan. Program Desa Hijau telah dirancang dalam tiga fase perkembangan. Pada ketiga fase tersebut, Program Desa Hijau harus terintegrasi sepenuhnya dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran desa. Program ini harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Bahkan pada Fase Ketiga diharapkan program ini telah mencapai tahapan dimana dengan atau tanpa dukungan insentif Carbon Fund, prinsip Desa Hijau telah menjadi arus utama dalam arah pembangunan desa, dan mendapatkan dukungan pendanaan mandiri dari APB Desa dalam jumlah yang signifikan. Pada kerangka kerja Fase Ketiga inilah konsep keberlanjutan program diletakkan, dimana tujuan utama Desa Hijau telah teradopsi sepenuhnya dalam perikehidupan dan budaya masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan desa. Pembangunan desa harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan inklusif. Disadari bahwa model pembangunan kini pada umumnya adalah model pembangunan eksklusif. Pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian; sehingga terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan itu sendiri. Banyak kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan karena jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, kecacatan atau kemiskinan. Ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif tersebut. Aset terbesar akan selalu hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang.

Pembangunan desa yang inklusif akan mengurangi tingkat kemiskinan yang hanya bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Strategi utama pembangunan desa yang inklusif adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan dasar dan pengembangan dukungan kebijakan desa yang berpihak dan memadai.

Program Desa Hijau harus diimplementasikan sebagai pengembangan model pembangunan desa yang inklusif dan berorientasi pada pelibatan penuh peran Pemerintah Desa, sektor bisnis setempat dan kelompok-kelompok masyarakat tanpa pengecualian, dengan mempertimbangkan kebutuhan sumberdaya bagi generasi masa depan. Pembangunan desa yang inklusif akan menjamin pembagian manfaat program maupun manfaat pembangunan desa secara keseluruhan dapat dinikmati segenap lapisan masyarakat desa secara adil dan merata.

D. REKOMENDASI PENGUATAN KONDISI PEMUNGKIAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA HIJAU

Program Desa Hijau merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan rendah emisi di level tapak, pada cakupan desa dan kawasan perdesaan, sebagai kontribusi kongkrit pada komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi atas BAU sebesar 29% pada tahun 2030, terutama emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan.

Program REDD+ Carbon Fund menjadi alternatif dukungan bagi implementasi Desa Hijau melalui mekanisme pembagian manfaat karbon kepada masyarakat desa berbasis kinerja output. Implementasi Desa Hijau dilaksanakan terintegrasi dalam pelaksanaan UU Desa yang telah dicanangkan Pemerintah mulai tahun 2014 silam.

Program REDD+ Carbon Fund akan memberikan insentif dan kompensasi berbasis kinerja, yang berarti upaya-upaya penurunan emisi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaku mendapatkan manfaat karbon atas upaya-upaya tersebut. Oleh karenanya pelaksanaan Program Desa Hijau akan memiliki 3 fase yang berbeda. **Fase Pertama** adalah tahapan pelaksanaan Program Desa Hijau pada tahun pertama yang menggunakan mekanisme pendanaan bersumber dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat, dan/atau pendanaan swadaya menggunakan dana APB Desa. Menggunakan APB Desa, Desa akan mengeluarkan pembiayaan secara mandiri untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pengurangan emisi walau dalam jumlah pendanaan yang terbatas. **Fase Kedua**, hasil dari pelaksanaan Program Desa Hijau pada tahun pertama akan diperhitungkan oleh Pemerintah ataupun pemberi dana lainnya untuk menentukan seberapa besar pembagian manfaat yang didapatkan oleh Desa, yang kemudian dapat digunakan sebagai modal pendanaan Program Desa Hijau pada tahun berikutnya, dan demikian seterusnya.

Sedangkan **Fase Ketiga** adalah tahapan dimana dengan atau tanpa dukungan insentif Carbon Fund, prinsip Desa Hijau telah menjadi arus utama dalam arah pembangunan desa, dan mendapatkan dukungan pendanaan mandiri dari APB Desa dalam jumlah yang signifikan.

Rekomendasi Penguatan Kondisi Pemungkin pada Fase Pertama. Tahap ini merupakan gerbang awal bagi pengarusutamaan program pembangunan rendah emisi pada tingkat desa, melalui kegiatan-kegiatan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya alam dan lingkungan desa. Pada tahap ini, yang paling penting untuk dilakukan adalah melakukan pendampingan yang intensif kepada kelompok-kelompok masyarakat dan aparatur desa. Pendampingan dapat dilakukan oleh pihak pemerintah melalui pendamping lokal desa dan pendamping desa (PLD dan PD). Pendampingan juga dapat dilakukan oleh lembaga non-pemerintah yang memiliki komitmen terhadap program pengurangan emisi. Bentuk-bentuk pendampingan yang bisa dilakukan antara lain adalah:

- Sosialisasi kepada pemerintah, masyarakat dan pengelola kawasan terkait tentang Program Desa Hijau, sebagai bentuk pemberian informasi dan pemahaman awal tentang alur dan mekanisme program yang didukung oleh pembagian manfaat dana karbon.
- Pendampingan atau pelatihan penyusunan rencana dan anggaran desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa) dalam rangka mendorong pengarusutamaan program pengurangan emisi ke dalam proses perencanaan pembangunan desa.
- Pendampingan pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok pelaksana kegiatan melalui proses pengorganisasian masyarakat.
- Pelatihan pengelolaan administrasi dan keuangan proyek bagi kelompok-kelompok pelaksana kegiatan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi Pemerintah Desa.
- Pelatihan pemetaan secara partisipatif, bagi pemetaan tata batas desa, tata guna lahan dan kawasan ekosistem penting dalam lingkup desa/kawasan perdesaan.
- Pendampingan dan pelatihan pemanfaatan kawasan hutan secara lestari melalui model perhutanan sosial, agriforestri dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Rekomendasi Penguatan Kondisi Pemungkin pada Fase Kedua. Pada tahapan ini Program Desa Hijau telah didukung oleh pembagian manfaat karbon yang disalurkan melalui bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Pada tahap ini, pendampingan yang dilakukan kepada Pemerintah Desa dan kelompok-kelompok pelaksana kegiatan dapat terus dilakukan secara berkala, tidak seintensif pada tahun pertama. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan Program Desa Hijau antara lain:

- Pendampingan penyusunan proposal usulan Program Desa Hijau untuk diajukan ke Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.
- Penguatan kapasitas Pemerintah Desa dan kelompok pengelola kegiatan melalui pelatihan tematik lanjutan.
- Pendampingan proses pemantauan dan evaluasi secara partisipatif oleh kelompok pelaksana kegiatan dan Pemerintah Desa yang berorientasi pada keluaran dan dampak kegiatan.
- Pendampingan lanjutan bagi upaya pemanfaatan hutan secara lestari melalui model perhutanan sosial, agriforestri dan pemanfaatan HHBK.

Rekomendasi Penguatan Kondisi Pemungkin pada Fase Ketiga. Fase ini adalah tahapan dimana dengan atau tanpa dukungan insentif Carbon Fund, prinsip Desa Hijau telah menjadi arus utama dalam arah pembangunan desa. Pada tahapan ini, intervensi melalui pendampingan yang terfokus pada pengelolaan kegiatan sudah tidak lagi menjadi prioritas. Pada tahap ini intervensi penguatan kondisi pemungkin dilakukan melalui:

- Integrasi sepenuhnya isu pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan lingkungan desa ke dalam proses-proses perencanaan pembangunan desa.
- Perluasan cakupan kelolaan program dan kegiatan dari desa ke cakupan antar desa dan kawasan perdesaan.
- Penguatan model kelola hutan lestari berbasis masyarakat melalui penguatan teknik kelola/produksi/pemanenan, teknik pengepakan, penguatan akses dan jumlah modal ekonomi kelompok masyarakat, serta perluasan akses dan jaringan pasar.
- Penguatan model kelembagaan ekonomi masyarakat, seperti BUM Desa, Koperasi dan bentuk-bentuk lainnya yang sesuai dengan konteks lokal.
- Pendokumentasi petikan pembelajaran dan melakukan pembelajaran silang dan pembelajaran bersama untuk memperluas cakupan wilayah dan replikasi Desa Hijau, serta untuk mendapatkan dukungan kebijakan dari Pemerintah yang lebih kuat.

Pada sisi lain, kebutuhan atas kebijakan pendukung bagi pelaksanaan Desa Hijau pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menjadi penting dalam rangka memberikan legitimasi atas mekanisme pembagian manfaat Carbon Fund kepada masyarakat berbasis yurisdiksi Desa/Desa Adat/Kawasan Perdesaan dan panduan yang legal dalam pelaksanaan Program Desa Hijau. Instrumen kebijakan ini bisa berupa Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten (Perda Kabupaten) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pergub atau Perbup dapat berisi tentang alur implementasi dana bantuan Desa Hijau yang terintegrasi dengan pelaksanaan UU Desa. Salah satu contoh misalnya, Pergub yang disusun oleh Pemerintahan Kalimantan Timur No 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur.

Pergub ini mengatur mekanisme penyaluran Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi ke Desa. Namun aturan ini masih secara khusus mengatur peruntukannya untuk desa-desa dengan kategori Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Berprestasi. Sementara untuk kegiatan yang berbasis isu pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya alam dan lingkungan desa belum diatur. Oleh karenanya, dirasakan kebutuhan akan dukungan kebijakan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten bagi pelaksanaan konsep Program Desa Hijau.

CATATAN PENUTUP

Seperti yang telah dirumuskan sebelumnya, Program REDD+ Carbon Fund akan memberikan insentif dan kompensasi berbasis kinerja output pada unit yurisdiksi Desa/Desa Adat/Kawasan Perdesaan dalam 3 fase yang berbeda. **Fase Pertama** adalah tahapan pelaksanaan Program Desa Hijau pada tahun pertama yang menggunakan mekanisme pendanaan bersumber dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat, dan/atau pendanaan swadaya menggunakan dana APB Desa. Menggunakan APB Desa, Desa akan mengeluarkan pembiayaan secara mandiri untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pengurangan emisi walau dalam jumlah pendanaan yang terbatas. **Fase Kedua**, hasil dari pelaksanaan Program Desa Hijau pada tahun pertama akan diperhitungkan oleh Pemerintah ataupun pemberi dana lainnya untuk menentukan seberapa besar pembagian manfaat yang didapatkan oleh Desa, yang kemudian dapat digunakan sebagai modal pendanaan Program Desa Hijau pada tahun berikutnya, dan demikian seterusnya.

Sedangkan **Fase Ketiga** adalah tahapan dimana dengan atau tanpa dukungan insentif Carbon Fund, prinsip Desa Hijau telah menjadi arus utama dalam arah pembangunan desa, dan mendapatkan dukungan pendanaan mandiri dari APB Desa dalam jumlah yang signifikan. Pada kerangka kerja Fase Ketiga inilah konsep keberlanjutan program diletakkan, dimana tujuan utama Desa Hijau telah teradopsi sepenuhnya dalam perikehidupan dan budaya masyarakat dalam pembangunan desa.

Dalam dokumen Pedoman Untuk Pengembangan Strategi REDD+ (2013), WWF menggarisbawahi Panduan Kunci WWF bagi Desain Mekanisme Pembagian Manfaat Program REDD+, diantaranya adalah bahwa: *pembiayaan REDD+ harus mendukung transisi ke ekonomi pembangunan rendah karbon, dan oleh karena itu harus berkurang secara berangsur-angsur. Pada dasarnya, Program REDD+ adalah strategi jembatan yang menyediakan investasi untuk mewujudkan transisi jangka panjang menuju pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang lestari. Agar berhasil, Program REDD+ harus menjadi bagian dari serangkaian tindakan, yang secara keseluruhan akan memperkuat dan diperkuat oleh strategi dan kebijakan pembangunan dan pelestarian lingkungan nasional.*

Program Desa Hijau merupakan irisan dan integrasi dari inisiatif Program REDD+, terutama pada jalur pembagian manfaat karbon bagi masyarakat, dengan implementasi UU Desa di Indonesia. Sesuai UU Desa, instrumen kewenangan desa yang juga dilengkapi dengan instrumen pendanaan pembangunan desa, sesungguhnya telah memberikan kemampuan yang luar biasa bagi desa untuk berdaya membiayai keseluruhan kebutuhan pembangunan desa secara mandiri sesuai dengan visi dan misi pembangunan desa masing-masing. Oleh karena itu, Program Desa Hijau harusnya dipandang bukan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan desa, namun harus ditempatkan sebagai skema stimulan dan pendorong bagi desa dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan desa yang lestari, rendah emisi dan berkelanjutan.

Capaian keberhasilan akhir Program Desa Hijau hanya dapat dirayakan bersama, sekali lagi, ketika dengan atau tanpa dukungan insentif Carbon Fund, konsep Desa Hijau telah menjadi arus utama dalam arah dan strategi pembangunan desa-desa di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AMAN (tanpa tahun). *Pembagian Manfaat REDD+ Dalam Konteks Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: AMAN.
- Angelsen, A. Brockhaus, M., Kanninen, M., Sills, E., Sunderlin, W. D., dan Wertz-Kanounnikoff, S. (ed.) 2010. *Mewujudkan REDD+: Strategi nasional dan berbagai pilihan kebijakan*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W.D. dan Verchot, L.V. (ed.) 2013. *Menganalisis REDD+: Sejumlah tantangan dan pilihan*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- CIFOR & CIGAR. 2013. *Pembagian Manfaat REDD+*. Bogor: CIFOR.
- Climate Action Network. 2007. *Dokumen Hasil Diskusi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD)*.
- David Ardhan. 2014. *Membangun Desa Lestari “Strategi pengarusutamaan lingkungan hidup dalam implementasi UU Desa”* Jakarta: Laporan disampaikan kepada Global Practices for Social, Urban, Rural and Resilience (GSURR) Unit, The World Bank.
- Deden Djaenudin, dkk. 2014. *Sintesis Penelitian Integratif Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi*. Bogor, Indonesia: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Denier, L., Korwin, S., Leggett, M., MacFarquhar, C., 2014. *The Little Book of Legal Frameworks for REDD+*. Global Canopy Programme: Oxford.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2016. *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Dutschke, M. 2013. *Key issues in REDD+ verification: Study commissioned by CIFOR*. Occasional Paper 88. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Dokumen *Indonesia’s Intended Nationality Determined Contribution (INDC)*.
- Fitra Riau, JIKALAHARI, YMI. 2015. Tanpa Tahun. *Policy Brief: Mengoptimalkan Pengelolaan Anggaran Desa Mendorong Mitigasi Perubahan Iklim*.
- Fitri, N. Indartik dan Kisrfianti L Ginoga. 2011. *Analisis Rancangan Peran Para Pihak dan Mekanisme Distribusi Insentifnya dalam Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan*. Bogor, Indonesia: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Houghton, R. 2005. *Deforestasi tropis sebagai sumber gas rumah kaca*. Padac Tropical Deforestation and Climate Change, Edited by P. Moutinho and S. Schwartzman, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) and Environmental Defense.
- HuMa. 2010. *Studi Pendahuluan atas Kebijakan Safeguards Donor-Donor Bilateral terhadap Program REDD di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: HuMa.
- Indrarto, G.B., Murharjanti, P., Khatarina, J., Pulungan, I., Ivalerina, F., Rahman, J., Prana, M.N., Resosudarmo, I.A.P. dan Muharrom, E. 2013 *Konteks REDD+ di Indonesia: Pemicu, Pelaku, dan Lembaganya*. Working Paper 105. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Kementerian Kehutanan. 2010. *Bagaimana Mekanisme Distribusi Peran dan Manfaat REDD+ yang Efisien dan Berkeadilan*. Policy Brief Vol. 4 No. 10. Jakarta, Indonesia: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Kementerian Kehutanan Indonesia.
- Lapeyre, Renaud., Herlina Hartanto., Romain Pirard. Tanpa tahun. *Designing Incentive Agreements for Conservation: An Innovative Approach*. Jakarta: The Nature Conservancy
- MoEF, 2015. *National Forest Reference Emission Level for Deforestation and Forest Degradation: In the Context of Decision 1/CP.16 para 70 UNFCCC (Encourages developing country Parties to contribute to mitigation actions in the forest sector)*. Jakarta, Indonesia: Directorate General of Climate Change. The Ministry of Environment and Forestry.
- M. Shohibuddin. Tanpa Tahun. *Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis*. Bogor: IPB.
- M. Silahuddin. 2015. *Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: KemenDesaPDTTTrans.
- Nurtjahjawilasa, Kusdamayanti Duryat, Irsyal Yasman, Yani Septiani, Lasmini. 2013. *Modul: Konsep REDD+ dan Implementasinya*. Jakarta, Indonesia: The Nature Conservancy Program Terrestrial Indonesia.
- Pham TT, Brockhaus M, Wong G, Dung LN, Tjajadi JS, Loft L, Luttrell C dan Assembe Mvondo S. 2013. *Approaches to benefit sharing: A preliminary comparative analysis of 13 REDD+ countries*. Working paper 108. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca*. Jakarta, Indonesia.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung*. Jakarta. Indonesia.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menhut-II/2012 Tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan*. Jakarta. Indonesia.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda. Indonesia.

- Pusat Standardisasi dan Lingkungan. 2011. *Prosiding Workshop Review Financing Options Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kehutanan Indonesia.
- Rahayu S, Khususiyah N, Galudra G, Sofiyuddin M. 2016. *Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Desa Berbasis Masyarakat*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF) - Southeast Asia Regional Program.
- Rahmina. 2012. *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. Jakarta, Indonesia: FORCLIME Program GIZ dan Kementerian Kehutanan Indonesia.
- Samsul Widodo Dkk. Tanpa Tahun. *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Jakarta: Kementerian Pariwisata, Panorama Foundation, GIZ-SREGIP, Gunung Api Purba, BAPPEDA Prov. NTB, Disbudpar Prov. NTB.
- Satuan Tugas REDD+. 2012. *Strategi Nasional REDD+*. Jakarta, Indonesia: Satgas REDD+.
- Sri Mastuti (Ed). 2016. *Mewujudkan Desa Inklusif “Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pro Poor dan Responsif Gender”*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Steni, Bernadus. 2013. *Hak Masyarakat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam dalam Strategi REDD: Tinjauan atas Teks SRAP di Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Sumatera Barat terkait Hak Masyarakat Adat dan Lokal*. Jakarta, Indonesia: Huma.
- Stern, N. 2007. *The Stern Review: The Economics of Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru “Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa”*. Jakarta: KemenDesaPDTTtrans
- WWF. 2013. *WWF Guide to Building REDD+ Strategies: A toolkit for REDD+ practitioners around the globe*. Washington, DC, USA: WWF Forest and Climate Program.
- . 2013. *Prinsip Kriteria dan Indikator Safeguards REDD+ Indonesia - PRISAI: Versi 3.1*. Jakarta, Indonesia: Satgas REDD+.